

MAKNA AYAT RIBA DI GARASI PENDI BAROKAH YOGYAKARTA

(Kajian Living Quran)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Strata 1 (S.1)

Dalam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Zakky Fithnan Hanien

NIM : 1604026020

FAKULTAS USULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakky Fithnan Hanien

NIM : 1604026020

Jurusan : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : MAKNA AYAT RIBA DI GARASI PENDI
BAROKAH YOGYAKARTA

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran peneliti menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penelitian sendiri yang belum pernah atau diterbitkan oleh lembaga atau orang lain guna memperoleh gelar kesarjanaan. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan. Demikian deklarasi ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Semarang, 17 Mei 2023

Penulis,

Zakky Fithnan Hanien

NIM: 1604026020

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

Jalan Prof. Dr. Hamka Km 01, Ngaliyan, Semarang 50189.

Telepon (024) 7501294, Website : ushuluddin.walisongo.ac.id

SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN DAN NILAI BIMBINGAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi atas :

Nama : ZAKY FITHNAN HANIEN
NIM : 1604026020
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur-an dan Tafsir
Semester : 14
Judul : PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI QS.AL-BAQARAH/2 275
TENTANG KREDIT BEBAS RIBA DI GARASI PENDI BAROKAH
YOGYAKARTA

Menyatakan bahwa skripsi telah disetujui (acc) dengan nilai () dan siap di munaqosahkan.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Semarang, 5 Mei 2023

Dosen Pembimbing

Moh. Mas'ur, M. Ag.

NIP: 197204092000031003

NILAI PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Jalan. Prof. Dr. Hamka Km.01, Ngaliyan, Semarang 50189.
Telepon (024) 7601294, Website : ushuluddin.walisongo.ac.id

Hal : Nilai Bimbingan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan, setelah kami membimbing skripsi mahasiswa/mahasiswi :

Nama : ZAKKY FITHNAN HANIEN]

NIM : 1604026020

Judul : PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI QS. AL-BAQARAH/2 275 TENTANG
KREDIT BEBAS RIBA DI GARASI PENDI BAROKAH YOGYAKARTA

Maka nilai usakah skripsinya adalah : **76**

Catatan khusus Pembimbing :

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 Mei 2023
Dosen Pembimbing


Moh Masruk, M. Ag.

NIP: 197208092000031003

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas nama di bawah ini;

Nama : ZAKKY FITHNAN HANIEN

NIM : 1604026020

Judul : MAKNA AYAT RIBA DI GARASI PENDI BAROKAH
YOGYAKARTA

Telah di-munaqosah-kan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 26 Juni 2023 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.



M. Sihabudin, M.Ag.
NIP. 19791224 2016011 1 901

Penguji I

Mutma'inah, M.S.I
NIP. 19881114 201903 2 017

Semarang, 4 Oktober 2023

Sekretaris Sidang

Moh Hadi Subowo, M.T.I.
NIP. 19870331 201903 1 003

Penguji II

Dr. Machrus, M.Ag
NIP. 19630105 199001 1 002

Pembimbing I

Moh Masrur, M.Ag.
NIP. 19720809 200003 1 003

MOTTO

“Curigilah dirimu sendiri seperti kau mencurigai sesamamu”

(Armand Setiawan)

TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Kh dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ`	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Tha	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Zha	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	`	Koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta ridho-Nya. Yang telah mengkaruniakan segala ilmu yang telah digelontorkan kepada semua makhluk-Nya. Atas karunia yang sempurna dari Allah SWT, skripsi ini dapat disusun walau masih banyak kekurangan di dalamnya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang sangat kita rindukan, dan semoga kelak di yaumul akhir, kita semua mendapatkan *syafaatul udzma*, Amin.

Dengan segala keterbatasan penulis, alhamdulillah skripsi ini bisa diselesaikan dengan judul “MAKNA AYAT RIBA DI GARASI PENDI BAROKAH YOGYAKARTA (Kajian Living Quran)”. Yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

Disini, penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan dalam bidang keilmuan, termasuk dalam penyusunan skripsi ini memerlukan banyak bantuan serta bimbingan dalam penulisannya. Maka dari itu ucapan terima kasih kami haturkan kepada segala pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab terhadap berlangsungnya proses belajar-mengajar dalam lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Dr H. Muhammad Hasyim, M.Ag beserta seluruh staf yang menjabat di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Bapak Muhammad Mundzir serta Sekretaris Jurusan Bapak Muhammad Syihabuddin yang telah memberi dukungan penuh untuk penulisan skripsi ini.
4. Bapak Moh. Masrur selaku dosen pembimbing dan Dosen Wali Bapak Mokh. Sya'roni yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang khususnya segenap Dosen Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir yang telah membekali berbagai pengetahuan serta ilmu yang semoga bermanfaat sebagai bekal dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ayahanda Suhut dan Ibunda Nur Hidayati sebagai orang tua dari penulis, terimakasih yang sedalam-dalamnya atas segala Ilmu, Do'a, bimbingan serta kasih sayang sedari kecil hingga sekarang sehingga anak nakalmu ini berhasil menuntaskan pembelajaran di perguruan tinggi. Terimakasih atas segala dukungan berupa moral dan material.

7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, terkhusus untuk sahabat-sahabatku prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir kelas IAT C angkatan 2016.

8. Sahabat-sahabatku (Ikrom, Fauzi, Ulil, Rifqi, Adi, Affan, Azah) yang senantiasa menjadi tempat peraduan ketika penulis mengalami kebuntuan dalam menulis skripsi dan terimakasih atas segala semangat serta dukungan yang telah diberikan. Sukses bersama.

9. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah mendukung untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sebagai penutup, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya, semoga bisa sedikit memberikan sumbangsih pemikiran keilmuan dalam bidang studi living quran.

Semarang, 17 Mei 2023

Penulis,

Zakky Fithnan Hanien

NIM: 1604026020

DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN	II
NOTA PEMBIMBING	III
NILAI PEMBIMBING	IV
LEMBAR PENGESAHAN	V
MOTTO	VII
TRANSLITERASI	VII
DAFTAR ISI	XI
ABSTRAK	XIII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. MANFAAT PENELITIAN.....	4
E. KAJIAN PUSTAKA	5
F. METODE PENELITIAN.....	8
G. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II	12
LANDASAN TEORI	12
A. Antara Kredit dan Riba	12
1. Definisi Kredit	12
2. Definisi Riba.....	14
3. Asbabun Nuzul Ayat Riba.....	16
B. Perbedaan Jual-Beli dan Riba	19
C. Metode Pendekatan Living Quran	21
D. Penafsiran Ulama Indonesia terhadap Ayat Riba.....	24
BAB III	33
Garasi Pendi Barokah Yogyakarta	33
A. Profil Garasi Pendi Barokah Yogyakarta.....	33

B. Visi-Misi Garasi Pendi Barokah Yogyakarta.....	37
C. Pemahaman Garasi Pendi Barokah Yogyakarta mengenai Ayat Riba.....	38
BAB IV	41
ANALISIS KAJIAN LIVING QURAN PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI AYAT RIBA DI GARASI PENDI BAROKAH YOGYAKARTA	41
A. Analisis Makna Ayat Riba di Garasi Pendi Barokah Yogyakarta	41
B. Analisis Implementasi Ayat Riba di Garasi Pendi Barokah Yogyakarta...	46
BAB V.....	57
PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN	45
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	51

ABSTRAK

Garasi pendi barokah merupakan penyedia jasa pengkreditan kendaraan terutama mobil yang menerapkan sistem kredit bebas riba. Tujuan berdirinya garasi pendi barokah adalah dakwah mengenai larangan riba, bahaya riba, dan cara menghindari riba dalam suatu kredit. Banyaknya anggapan bahwa kredit selalu identik dengan riba menjadikan penulis untuk merumuskan dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana Garasi Pendi Barokah Yogyakarta Memaknai Ayat Riba. 2) Bagaimana Garasi Pendi Barokah Yogyakarta Mengimplementasikan Ayat Riba.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan. Dalam penggalan datanya bersumber dari pemilik garasi pendi barokah, konsumen garasi pendi barokah, sumber-sumber literasi yang berkaitan dengan kredit, riba dan kitab-kitab tafsir karya ulama Indonesia yang berkaitan dengan ayat riba. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode wawancara mendalam dengan seluruh masyarakat islam yang berhubungan dengan kredit bebas riba seperti: pemilik garasi pendi barokah, konsumen garasi pendi barokah dan masyarakat islam Dusun Stan RT 38 RW 11 Wijimulya Nanggulan Kulonprogo Yogyakarta. Pendekatan Living Qur'an dalam meneliti peristiwa sosial kemasyarakatan ini memunculkan bahwa kredit bebas riba sebagai hasil dari pemahaman mengenai ayat-ayat riba dalam al-Qur'an. Garasi Pendi Barokah Yogyakarta berawal dari showroom jual-beli mobil bekas biasa pada tahun 2018 dan berkembang menjadi showroom kredit mobil bebas riba pada tahun 2020.

Kata Kunci : *Riba, Pendi Barokah, Living Qur'an.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fenomena kredit adalah hal yang sulit dipisahkan dari masyarakat Islam karena besarnya tingkat konsumtif barang-barang seperti emas, mobil, motor, perabot rumah dan lain sebagainya. Namun, dalam praktik kredit terkadang tidak sesuai dengan yang diamalkan dalam kehidupan. Mengenai kredit, masyarakat Islam harus berperilaku sebagaimana ajaran-ajaran yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis.

Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan membacanya mendapat pahala. Juhur Ulama Sunni berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang eksis bersama Dzat-Nya, bukan makhluk, tidak memerlukan tempat dan hakikatnya bersifat qadim.¹ Intisari pemahaman Al-Quran adalah tafsir. Sedangkan, dalam kajian kitab tafsir lebih condong memahami al-quran yakni dari sisi Allah SWT sebagai pemilik teks, sehingga tafsir cenderung melangit dan tidak membumi. *Living quran* muncul sebagai proses interaksi antara masyarakat Islam dengan Al-Quran dalam menyelesaikan problem masyarakat Islam yang sifatnya membumi. *Living quran* dalam konteks ini adalah kajian atau penelitian ilmiah mengenai peristiwa sosial kemasyarakatan terkait dengan kehadiran Al-Quran disebuah masyarakat Islam.

Seperihalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat sebuah showroom jual-beli dan kredit mobil yang mengimplementasikan ayat dalam Al-Quran. Beralamat di Dusun Stan RT 38 RW 11 Wijimulya Nanggulan Kulonprogo Yogyakarta, Garasi Pendi Barokah menjadi salah satu showroom jual-beli dan

¹Nispul Khoiri, *Ilmu-Ilmu Studi al-Quran*, (Medan: Perdana Publishing), 2018, h. 27.

kredit mobil berbasis syariah. Kredit yang ada di Garasi Pendi Barokah Yogyakarta merupakan hasil pemahaman dari ayat riba dalam Al-Quran. Selain itu, juga sebagai dakwah mengenai larangan riba, bahaya riba, dan cara menghindari riba dalam kredit.

Landasan literasi Garasi Pendi Barokah Yogyakarta terdapat dalam ayat riba berikut:

1. QS. Ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*"Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."*¹

2. QS. An-Nisa: 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Maka disebabkan kedhaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan Kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".²

3. QS. Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُونَ ۝

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung".³

4. QS. Al-Baqarah: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman".⁴

Terdapat penelitian kredit dan riba mengenai hukum Islam terhadap jual beli kredit, pengaruh pengetahuan masyarakat tentang

²Aplikasi Qur'an Kemenag
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag&hl=id&gl=US> Diakses 24 November 2022)

³Aplikasi Qur'an Kemenag
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag&hl=id&gl=US> Diakses 24 November 2022)

⁴Aplikasi Qur'an Kemenag
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag&hl=id&gl=US> Diakses 24 November 2022)

riba, hadis jual beli riba dalam implementasi kredit, larangan riba dan lain sebagainya. Belum pernah ada penelitian yang mengungkap dan membahas pemahaman ayat riba di Garasi Pendi Barokah Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat judul penelitian “Makna Ayat Riba di Garasi Pendi Barokah Yogyakarta (*Kajian Living Quran*)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan pokok-pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Garasi Pendi Barokah Yogyakarta memaknai ayat riba?
2. Bagaimana Garasi Pendi Barokah Yogyakarta mengimplementasikan jual-beli sistim kredit bebas riba?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan pokok-pokok masalah diatas, tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui keseluruhan makna ayat riba di Garasi Pendi Barokah Yogyakarta, mulai dari sejarah, visi misi dan pemahaman Garasi Pendi Barokah Yogyakarta.
2. Untuk memahami dan mengungkap relevansi penerapan ayat riba di Garasi Pendi Barokah Yogyakarta. Baik, dalam pemaknaan dan implementasi ayat riba dengan menggunakan pendekatan *living quran*. Karena, belum pernah ada penelitian yang membahas peristiwa sosial kemasyarakatan ini.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari tujuan penelitian diatas, maka manfaat penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi Akademis

Karya tulis ini bermanfaat bagi penulis sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat kelulusan Strata 1 (S1) Studi Ilmu al-quran

dan hadis fakultas ushuluddin dan humanioran UIN walisongo Semarang.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan tentang larangan riba dan mengajak masyarakat Islam mengamalkan Al-Qur'an dalam kegiatan sehari-hari.

3. Bagi Pustaka

a. Secara Teoritis

Menjadikan hasil penelitian ini sebagai rujukan dalam memahami ayat riba dalam Al-Qur'an. Selain itu, menambah khazanah kepastakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

b. Secara Praktis

Mengeksplor dan mengembangkan metode rasional dalam memahami Al-Qur'an.

E. KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka sangat penting dalam penelitian. Karena, tujuan utama dari tinjauan pustaka adalah untuk mengetahui perbedaan karya tulis ilmiah yang sudah ada dengan karya tulis ilmiah peneliti.

Peneliti tidak menemukan penelitian yang membahas makna ayat riba dalam kajian *living quran*. Peneliti menemukan penelitian dengan pembahasan yang sama tentang jual beli, kredit dan riba namun dalam perspektif keilmuan lain. Adapun penelitian yang membahas tentang QS. Al-Baqarah/2 275 antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Qurrotul Aini Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022 dalam skripsi yang berjudul "Pandangan Tokoh Muslim Jember terhadap Bunga Koperasi (Studi Interpretasi QS. Al-Baqarah: 275). Penelitian ini membahas tentang pandangan tokoh muslim di Jember terhadap QS. Al-Baqarah/2 275

yang secara tegas mengharamkan riba dan membahas pandangan tokoh muslim Jember yang memperbolehkan, melarang atau menghindari bunga pinjaman koperasi⁵.

Kedua, adalah penelitian yang dilakukan oleh Mujar Ibnu Syarif yang termuat dalam jurnal *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* volume III nomor 2 tahun 2011 dengan judul “Konsep Riba dalam Al-Quran dan Literatur Fikih”. Penelitian ini membahas tentang macam-macam, indikasi dan konsep riba menurut pandangan ulama fikih⁶.

Ketiga, penelitian yang termuat dalam jurnal *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* volume 2 nomor 2 tahun 2020 yang berjudul “Kredit (At-Taqsith) dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad SAW” yang dilakukan oleh Taufiq Sanusi Baco. Penelitian ini membahas mengenai hukum kredit pinjaman pada bank konvensional dan syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi⁷.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Anas Hidayat dengan judul “Pendekatan Sistem Bebas Riba dalam Lembaga Koperasi” yang termuat dalam jurnal *UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Islam Indonesia* nomor 16 Tahun XIII Triwulan V 1992. Penelitian ini

⁵Qurrotul Aini, “*Pandangan Tokoh Muslim Jember terhadap Bunga Pinjaman Koperasi (Studi Interpretasi terhadap QS. Al-Baqarah:275)*,” Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. (<http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/11848>, Diakses 24 Agustus 2022)

⁶Mujar Ibnu Syarif, “*Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih*,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Al-Iqtishad, Universitas Malaya Malaysia* (26), 2011. (<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=389799&val=6183&title=KONSEP%20RIBA%20DALAM%20ALQURAN%20DAN%20LITERATUR%20FIKIH>, Diakses 25 agustus 2022)

⁷Taufiq Sanusi Baco, “*Kredit (At-Taqsith) dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad SAW*,” *Jurnal El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 2 (2), 2020. (<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=389799&val=6183&title=KONSEP%20RIBA%20DALAM%20ALQURAN%20DAN%20LITERATUR%20FIKIH>, Diakses 25 agustus 2022)

membahas mengenai penelaahan praktek riba dalam koperasi, baik macam riba maupun kendala bebas riba dalam simpan pinjam⁸.

Kelima, penelitian yang termuat dalam jurnal El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua volume 2 nomor 1 tahun 2021 dengan judul “Hadis tentang Jual Beli dan Riba: Implementasi pada Sistem Kredit” yang dilakukan oleh M Rasidin, Arzam, Zufriani dan Doli Witro. Penelitian ini membahas implementasi hadis-hadis jual beli dan riba dalam system kredit⁹.

Keenam, penelitian yang berjudul “Model Perilaku Konsumen Kredit Syariah” yang dilakukan oleh Zulki Zulkifli Noor dalam jurnal Sinta S3: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Universitas Jayabaya Jakarta volume 6 nomor 2 tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang pengaruh prosedur dan kualitas layanan kredit syariah bagi masyarakat islam¹⁰.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh M. Raihan Amri dan Rizka Amelia dengan judul “Konsep Riba Jual Beli Kredit” yang termuat dalam jurnal EBMA: Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi Universitas Labuhanbatu volume 4 nomor 1 2023. Penelitian ini membahas mengenai keharaman riba dan keharaman kredit yang melibatkan riba¹¹.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Moch Imron Taufiq Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

⁸ Anas Hidayat, “Pendekatan Sistim Bebas Riba dalam Lembaga Koperasi,” yang termuat dalam Jurnal UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Islam Indonesia, nomor 16, Tahun XIII, Triwulan V, 1992. (<https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/view/5606/5030>, Diakses 26 Agustus 2022)

⁹ M Rasidin dkk, “Hadis tentang Jual Beli dan Riba: Implementasi pada Sistem Kredit,” Jurnal El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, volume 2, nomor 1, 2021. (<http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib/article/view/84>, Diakses 26 Agustus 2022)

¹⁰ Zulki Zulkifli Noor, “Model Perilaku Konsumen Kredit Syariah,” Jurnal Sinta S3: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Universitas Jayabaya Jakarta, volume 6, nomor 2, 2020. (<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/999>, Diakses 26 Agustus 2022)

¹¹ M Raihan Amri, Rizka Amelia, “Konsep Riba Jual Beli Kredit,” yang termuat dalam Jurnal EBMA: Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi, Universitas Labuhanbatu, volume 4, nomor 1, 2023. (<https://journal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4507>, Diakses 2 Juli 2023)

Bandung pada tahun 2021 dalam jurnal yang berjudul “Konsep Riba dalam Perspektif Hadis”. Penelitian ini membahas tentang hadis-hadis yang menunjukkan keharaman riba¹².

F. METODE PENELITIAN

Demi membatasi objek penelitian yang dikaji, maka diperlukan suatu metode yang mengacu pada standar keilmuan karya tulis ilmiah. Karena, metode itu sendiri berfungsi sebagai pedoman karya tulis ilmiah. Metode penelitian adalah kaidah ilmiah untuk mendapatkan data.

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode *field reseach* yang bersifat deskriptif dalam penelitian Makna Ayat Riba di Garasi Pendi Barokah Yogyakarta (*Kajian Living Quran*). Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yakni objek yang berkembang apa adanya, tanpa dimanipulasi peneliti dan dinamika pada objek tersebut tidak terpengaruh karena kehadiran peneliti.¹³ Metode penelitian dengan terjun langsung ke lapangan atau responden sangat membantu peneliti dalam mendapatkan data pada penelitian ini. Sedangkan, deskriptif berfungsi agar peneliti lebih fokus dalam memperhatikan suatu proses dalam fenomena tersebut.

2. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua jenis sumber data dalam meneliti Makna Ayat Riba di Garasi Pendi Barokah Yogyakarta. Karena, dua jenis sumber data tersebut sesuai dengan metode penelitian diatas. Adapun dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹²Moch Imron Taufiq, “Konsep Riba dalam Perspektif Hadis,” yang termuat dalam Jurnal Riset Agama, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, volume 1, nomor 1, 2021. (<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/viewFile/14260/6128#>, Diakses 2 Juli 2023)

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.8

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini:

1. Pemilik Garasi Pendi Barokah Yogyakarta

Garasi Pendi Barokah Yogyakarta merupakan showroom jual-beli dan kredit mobil berbasis syariah. Pemilik Garasi Pendi Barokah Yogyakarta tentu memiliki wawasan dalam memahami ayat riba dalam Al-Quran.

2. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat yang berhubungan dengan Garasi Pendi Barokah Yogyakarta dan paham mengenai ayat riba. Baik dari kalangan akademisi, maupun warga desa setempat.

3. Elemen Masyarakat

Konsumen dari Garasi Pendi Barokah Yogyakarta sebagai pelaku kredit.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bergantung pada kitab-kitab tafsir Indonesia. Juga, bergantung pada buku-buku, skripsi, jurnal, serta berbagai sumber yang berkaitan dengan jual beli, kredit dan riba.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga teknik dalam memperoleh data penelitian, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan ketiga teknik penelitian tersebut.

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Garasi Pendi Barokah Yogyakarta dan mengikuti kegiatan yang sedang berlangsung. Dengan melakukan observasi

partisipan ini, maka akan diperoleh data yang lengkap, tajam dan makna dari peristiwa tersebut.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam guna memperoleh data-data yang bersifat primer. Secara khusus dalam penelitian ini akan mewawancarai pemilik, konsumen dan tokoh masyarakat mengenai pemahaman tentang makna ayat riba dalam Al-Qur'an secara menyeluruh dan mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan guna mencatat hasil penelitian dari observasi atau wawancara mengenai pemahaman mengenai ayat riba di Garasi Pendi Barokah Yogyakarta . Karena penelitian akan lebih dipercaya apabila didukung oleh foto-foto dan rekaman suara.

4. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Miles and Huberman dalam menganalisis data antara peneliti dengan subjek penelitian harus berlangsung interaktif dan terus-menerus sampai tuntas.¹⁴ Dalam menganalisis data pemahaman tentang makna ayat riba di Garasi Pendi Barokah Yogyakarta (*Kajian Living Quran*) peneliti menggunakan tiga tahapan. Yaitu: *pertama*, mencatat data yang diperoleh dari lapangan secara teliti dan rinci dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang penting. Selanjutnya *kedua*, menyajikan data penelitian secara naratif. *Ketiga*, penarikan kesimpulan serta verifikasi terhadap data yang sudah ada.¹⁵

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.240

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.247-252

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagai upaya mempermudah dalam memahami dan penulisan penelitian ini secara sistematis. Maka, peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi gambaran global yang merupakan pengantar pembahasan meliputi latar belakang penelitian ini, kemudian rumusan masalah sebagai fokus penelitian, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan landasan teori yang menguraikan definisi kredit dan riba, asbabun nuzul ayat riba, perbedaan jual beli dan riba, serta penafsiran ulama Indonesia terhadap ayat riba.

Bab *ketiga*, membahas tentang profil Garasi Pendi Barokah Yogyakarta, baik dalam sejarah dan letak geografisnya, visi dan misi, serta pemahaman mengenai makna ayat riba di Garasi Pendi Barokah Yogyakarta.

Bab *keempat*, merupakan analisis dan pembahasan hasil penelitian dalam menjelaskan jawaban rumusan masalah penelitian ini dengan menguraikan analisis makna dan analisis implementasi dari pemahaman ayat riba yang menjadi literasi di Garasi Pendi Barokah Yogyakarta.

Bab *kelima*, berisi kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran dari seluruh hasil penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Antara Kredit dan Riba

1. Definisi Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin “*Credo*” yang berarti percaya pada seseorang untuk membayar hutang dengan didasarkan pada sebuah perjanjian.¹ Kredit dan kepercayaan ibarat sekeping mata logam yang memiliki dua sisi tak terpisahkan, karena tidak mungkin adanya pemberian pinjaman tanpa adanya kepercayaan dan kepercayaan itu mahal harganya. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kredit diartikan sebagai cara menjual barang dengan pembayaran diangsur.² Menurut pasal 1 (11) UU No. 10/ 1998, menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³

Menurut M. Raihan Amri⁴, kredit merupakan suatu bentuk pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pihak kreditur dengan kesepakatan untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu Bersama dengan bunga atau tambahan biaya yang telah disepakati. Mekanisme ini memungkinkan individu atau organisasi memperoleh sumber dana maupun sumber daya yang

¹Taufiq Sanusi Baco, “*Kredit (At-Taqhsith) dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad SAW*,” El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020, h.149 (https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=kredit+dalam+diskursus&btnG=#d=gs_qabs&t=1661344752957&u=%23p%3DdyqGF06ZyasJ, Diakses 24 Agustus 2022)

²KBBI Daring, *Kredit*, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kredit>, Diakses 24 Agustus 2022)

³<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>

⁴M. Raihan Amri, Rizka Amelia, “*Konsep Riba Jual Beli Kredit*,” yang termuat dalam Jurnal EBMA: Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi, Universitas Labuhanbatu, volume 4, nomor 1, 2023, h. 1607. (<https://journal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4507>, Diakses 2 Juli 2023)

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan proyek yang kemungkinan tidak didapatkan langsung dengan sumber daya yang tengah dimiliki. Pada umumnya, penentuan tingkat bunga yang diberikan berdasar pada jumlah pinjaman yang diberikan.

Transaksi kredit dapat melibatkan berbagai jenis jasa atau barang, mulai dari produk seperti elektronik, perabotan rumah tangga, property, kendaraan bermotor bahkan proyek-proyek besar. Kredit dapat bervariasi tergantung pada dua pihak yang bertransaksi mengenai jumlah angsuran, tingkat bunga, tenor pembayaran dan ketentuan lainnya.¹ Pengkreditan yang terkhusus dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan melalui pemberian pembiayaan dengan sistem jual beli, menemui banyak perselisihan, hal tersebut disebabkan oleh sistem jual beli yang diterapkan mengandung unsur riba, sedangkan riba merupakan salah satu dosa besar.

Adapun unsur unsur yang terkandung dalam pemberian kredit sebagai berikut:²

1. Kepercayaan, adalah keyakinan dari pihak pemberi kredit bahwa pengkredit akan memberikan uang, barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Waktu, adalah masa yang memisahkan antara pemberi kredit dan pengkredit yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. Risiko, adalah akibat yang dihadapi dari jangka waktu yang memisahkan antara penghutang dan pemberi hutang yang diterima dikemudian hari.

Adapun tujuan pemberian kredit antara lain:

1. Mencari keuntungan
2. Membantu usaha nasabah

¹M. Raihan Amri, Rizka Amelia, "Konsep Riba Jual Beli Kredit," yang termuat dalam Jurnal EBMA: Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi, Universitas Labuhanbatu, volume 4, nomor 1, 2023, h. 1608. (<https://journal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4507>, Diakses 2 Juli 2023)

²Salim, *Hukum Kontrak Innominaat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 57

2. Definisi Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab yaitu *ziyadah* yang berarti tambahan. Dalam ungkapan Arab sesuatu yang mengalami pertambahan, maka hal tersebut disebut riba. Sedangkan secara istilah riba berarti tambahan pada harta dalam transaksi antara dua pihak akad dalam tukar-menukar antara harta dengan harta.³ Riba berarti tambahan. Menurut istilah umum, riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam secara batil.⁴ Kebatilan inilah yang dilarang Allah SWT dalam Al-Quran.

Dalam pendapat lain riba diartikan sebagai tambahan pembayaran atas uang pokok yang dipinjamkan. Riba terjadi karena adanya tambahan sepihak yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bertransaksi. Riba dipahami sebagai pembayaran utang yang harus dilunasi oleh pihak yang berhutang dengan jumlah yang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu.⁵

Definisi riba dalam literatur mazhab Hanafi dapat dilihat dari kitab *Al-Mabsūṭ li Syams al-dīn al-Sakhosi* dan *Al-Bināyah fī Syarh al-Hidayah*. Kedua literatur tersebut merupakan kitab induk Mazhab Hanafi, karena itu merujuk definisi riba kepadanya dapat mewakili definisi riba dalam Mazhab Hanafi. Imam al-Sarakhsi⁶ (w. 490 H) dalam kitabnya *Al-Mabsūṭ* mendefinisikan riba sebagai berikut: “Riba adalah suatu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwaḍ yang dibenarkan Syariah terhadap adanya

³Moch Imron Taufiq, “Konsep Riba dalam Perspektif Hadis,” *Jurnal Riset Agama*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, volume 1, nomor 1, 2021. h. 99-100. (<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/viewFile/14260/6128#>, Diakses 2 Juli 2023)

⁴Risanda Alirastra, Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita, Tika Widiastuti, *Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4(01), Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, 2018, h.7 (<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/138/130>, Diakses 24 Agustus 2022)

⁵Ahmad Abdullah, “Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Muhammadiyah Makasar, volume 3, nomor 1, 2019. h. 43. (<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2122> Diakses 2 Juli 2023)

⁶Al-Sarakhsi, *Al-Mabsūṭ li Syams al-dīn al-Sakhosi*, ed. Syaikh Khalīl al-Mis, (Beirut: Dār el-Marefah: 1989), Jilid XII, h. 109.

penambahan tersebut.” Sedangkan Imam al-‘Aini⁷ (w. 855 H) memaknai riba secara termiligi sebagai berikut: “Riba adalah suatu tambahan pada harta ataupun iwaḍ dalam hal adanya transaksi bisnis.”

Dalam literatur fikih mazhab maliki, definisi riba tidak disebutkan secara jelas. Menurut Ali bin Ahmad al-‘Adawi al-Ṣa’idī (w. 1189 H) definisi riba yang mewakili Mazhab ini adalah “Kelebihan pada takaran atau timbangan, baik dengan penundaan penyerahan barang secara barter, yang waktunya diketahui secara pasti ataupun waktunya masih meragukan.” Definisi ini kurang diketahui siapa yang menyatakannya. Menurut Mazhab Hambali, Definisi tersebut menyamakan semua barang, yang tidak menggambarkan sebab terjadinya riba. Tidak ditemukan adanya alasan hukum riba yang sesuai dengan pendapat pengikut mayoritas kalangan Mazhab Maliki, yaitu makanan pokok yang tahan lama (dapat disimpan).⁸

Definisi riba yang cukup mewakili Mazhab Syafi’i dan sering dijadikan acuan bagi para fukaha adalah definisi yang dinyatakan Al-Syarbini (w. 977 H) dalam kitab Mughni al-Muhtāj. Menurutnya riba adalah “Suatu akad atau transaksi bisnis atas iwaḍ tertentu yang tidak diketahui kesamaannya menurut alat takar yang telah ditentukan syariat ketika akad berlangsung, atau dalam penangguhan tempo dua alat tukar yang menjadi objek akad atau salah satu objek saja.”⁹

Definisi riba yang ada dalam literatur fikih Mazhab Hambali dan yang sering dijadikan acuan adalah definisi riba dari Ibnu Qudāmah¹⁰ (w. 629 H). Menurutnya riba adalah “Riba adalah tambahan pada komoditas atau barang dagangan tertentu.”

⁷Abu Muhammad Mahmūd bin Ahmad al-‘Aini, *Al-Bināyah fī Syarh al-Hidayah*, ed. Muhammad Umar, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), jilid VII, h. 338.

⁸‘Abdul ‘Azhīm Jalāl Abū Zaid, *Fiqh al-Ribā; Dirāsah Muqārah wa Syāmilah li alTaṭbīqāt al-Mu’āsirah*, (Beirut: Resalah Publishers, 2004), h. 41.

⁹Al-Khātīb al-Syarbīni, *Mughni al-Muhtāj ila ma’rifati ma’āni alfāzi al-minhāj*, ed. Muhammad Khalīl ‘Itāni, (Beirut: Dār el-Marefah, 1997), jilid II, h. 30-31.

¹⁰Al-Muwaffaq Ibnu Qudāmah, *al-Mughni*, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turk, dan Abdul Fattāh Muhammad al-Halw, (Riyād: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997), jilid VI, h. 51

Definisi riba menurut mazhab-mazhab di atas sering dijadikan acuan definisi riba. Walaupun definisi antar mazhab tersebut berbeda-beda, namun maksud dan tujuannya tidaklah jauh berbeda. Karena itu tidak perlu lagi menyebutkan berbagai macam definisi lainnya.

3. Asbabun Nuzul Ayat Riba

Berikut adalah asbabun nuzul ayat yang menjadi rujukan tentang riba:

QS. Ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

"Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."¹¹

Kaum Anshar mendapat pujian dari Allah karena dermawan dan sangat memikirkan kepentingan orang lain walaupun mereka sedang dalam kesusahan. Yaitu Ketika kaum Anshar menerima kaum Muhajirin di Madinah, kaum Anshar telah memberikan penghormatan sebesar-besarnya dan

seikhlas-ikhlasnya. Tidak bermaksud sedikitpun niat mereka untuk meminta balasan jasa kepada kaum Muhajirin kelak.¹²

QS. An-Nisa: 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Maka disebabkan kedhaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan Kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".¹³

Ayat ini turun dalam konteks waktu itu, orang-orang Yahudi biasa melakukan perbuatan dosa besar. Mereka selalu menyalahi aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Barang-barang yang telah dihalalkan oleh Allah mereka haramkan, dan apa yang diharamkan oleh Allah mereka lakukan. Sebagian dari barang yang diharamkan oleh Allah yang mereka banyak budayakan adalah riba. Hanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah secara jujur dari kalangan mereka – diantaranya Abdullah bin Salam, Tsa'labah bin Sa'yah, Asad bin Sa'yah dan Asad bin Usaid – saja yang tidak

¹² Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Azhar, jilid 07, h.5527 (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirnusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

¹³ Aplikasi Qur'an Kemenag (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag&hl=id&gl=US> Diakses 24 November 2022)

mau melakukan kezaliman. Sehubungan dengan itu, Allah SWT menurunkan ayat 161 sebagai khabar tentang perbuatan mereka dan sebagai kabar gembira bagi mereka yang beriman untuk mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah SWT. (HR. Ibn Abi Hatim dari Muhammad bin Abdillah bin Yazid al-Muqri dari Yahya bin Uyainah dari Amr bin Ash).

QS. Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُونَ ۝

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.*¹⁴

Diriwayatkan oleh Al-Firyabi, “bahwa dahulu pada zaman jahiliyyah Bani Tsaqif memberikan utang kepada Bani Nadhir, sehingga jika sudah tiba waktu untuk mereka melunasi utangnya, mereka berkata, “kami akan mengambil tambahan dan akan menambah waktu untuk kalian”, maka Allah berfirman, “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”¹⁵

QS. Al-Baqarah: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

¹⁴ Aplikasi Qur'an Kemenag
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag&hl=id&gl=US> Diakses 24 November 2022)

¹⁵ Andi Muhammad Syahril, Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h.110 (terjemah Asbabun Nuzul Imam As-Suyuthi)

"Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman".¹⁶

Diriwayatkan dari Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya dan Ibnu Mandah dari jalur Al-Kalbi dari Abu Shalih dari Abu Abbas berkata, "Disampaikan kepada kami bahwasanya ayat ini turun pada Bani Tsaqif dan Bani Mughirah, Bani Mughirah mempunyai hutang dari hasil riba kepada Bani Tsaqif dan Ketika Allah menaklukkan Kota Makkah untuk Rasulullah, Allah menghapuskan segala bentuk riba pada hari itu". Kemudian Bani Tsaqif dan Bani Mughirah berselisih dalam masalah pembayaran hutang karena hasil riba mereka, maka mereka mendatangi seseorang bernama Attab bin Usaid yang npada saat itu menjadi gubernur di Kota Makkah, maka Bani Mughirah berkata "kami adalah orang paling sengsara karena riba sedangkan Rasulullah telah membatalkan semua riba dari selain kami", Bani Amru pun menjawab "kami telah berdamai dengan Rasulullah dan telah sepakat bahwa riba kami dari selain orang-orang muslim adalah hak kami, kemudian Attab mengabarkan kepada Rasulullah tentang hal tersebut, maka turunlah ayat ini dan ayat setelahnya".¹⁷

B. Perbedaan Jual-Beli dan Riba

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'*. Yang berarti tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah saling tukar menukar harta atas dasar suka sama suka. Menurut Ibnu Qudamah pengertian jual beli adalah tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual.

¹⁶ Aplikasi Qur'an Kemenag
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag&hl=id&gl=US> Diakses 24 November 2022)

¹⁷ Andi Muhammad Syahril, Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h.88 (terjemah Asbabun Nuzul Imam As-Suyuthi)

Kepemilikan masing masing pihak dilindungi oleh hukum.¹⁸ Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.¹⁹

Jual beli merupakan salah satu transaksi yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain.

Kredit haram adalah kredit yang melanggar prinsip-prinsip Islam, terutama yang melibatkan riba atau bunga yang diharamkan secara tegas dalam agama Islam. Berikut adalah contoh-contoh kredit yang dianggap haram:²⁰

1. Kredit Riba

Kredit yang melibatkan riba atau bunga adalah haram dalam Islam. Ini termasuk kredit konvensional yang melibatkan bunga tetap atau bunga berbunga. Contoh: Kredit yang diberikan oleh bank dengan bunga tetap atau bunga berbunga, seperti pinjaman pribadi, hipotek konvensional, atau kartu kredit dengan bunga.

2. Kredit Riba Jahiliyah

¹⁸Sri Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'," Jurnal EBMA: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, volume 13, nomor 1, 2013, h. 204. (<https://journal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4507>, Diakses 2 Juli 2023)

¹⁹Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," Jurnal Bisnis dan Manajemen, volume 3, nomor 2, 2015. h. 241 (<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/download/198/179>, Diakses 26 Agustus 2022)

²⁰M Raihan Amri, Rizka Amelia, "Konsep Riba Jual Beli Kredit," yang termuat dalam Jurnal EBMA: Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi, Universitas Labuhanbatu, volume 4, nomor 1, 2023, h. 1609. (<https://journal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4507>, Diakses 2 Juli 2023)

Kredit yang melibatkan prinsip-prinsip riba sebelum Islam juga diharamkan. Ini mencakup praktik-praktik seperti menjual utang dengan utang atau memberikan kredit dengan bunga yang fleksibel. Contoh: Praktik riba jahiliyah seperti menjual utang dengan utang atau memberikan kredit dengan skema bunga fleksibel yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

C. Metode Pendekatan Living Quran

Fokus pada *living quran* adalah penelitian kualitatif yang berlatar belakang alami. Data yang dipaparkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, sedangkan informasi dan sajian datanya terhindar dari evaluasi dan interpretasi peneliti.²¹

Fenomena-fenomena Al-Quran yang ada dikehidupan manusia harus diilmiahkan, akan ditolak eksistensi dan esensinya jika tidak didasari ilmu dan tidak diilmiahkan. Karena, suatu kebenaran hanya dapat dipertanggungjawabkan melalui ilmu.

Living quran merupakan kajian makna dan fungsi Al-Quran yang jelas dipahami dan dialami oleh masyarakat Islam. Hasil dari kajian fenomena sosial kemasyarakatan ini akan bermanfaat bagi masyarakat Islam untuk evaluasi, serta menimbang manfaat dan mudhalat dalam berbagai fenomena sosial kemasyarakatan tersebut.

Dr. Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, MA.Hum²² mengkategorikan kajian *living quran* menjadi tiga, yaitu:

1. Kebendaan (*Natural*)

Kajian *living quran* mengenai kebendaan atau kealaman, yaitu kajian terhadap benda-benda yang diproduksi dan digunakan karena terinspirasi dan terinisiasi oleh Al-Quran. Benda tersebut bisa berupa tulisan maupun non-tulisan. Sedangkan bidang keilmuan yang dikaji antara lain antropologi-sains dan teknologi.

²¹Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis*, (Yogyakarta: TH-Press, 2007), h.5-7

²²Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis*, (Yogyakarta: TH-Press, 2007), h.223-228

2. Kemanusiaan (*Personal*)

Kategori kemanusiaan ini mengkaji tentang perilaku. Perilaku yang dimaksud adalah karakter dan kepribadian seseorang dalam setiap aktifitas bermasyarakat, perilaku ini diinspirasi dan diinisiasi dari Al-Quran. dalam kategori ini bidang keilmuan yang dikaji adalah akhlak, hukum, akidah dan humaniora.

3. Kemasyarakatan (*Social*)

Dalam kategori ini yang dikaji adalah perilaku sosial masyarakat Islam dalam memberlakukan suatu benda atau fenomena sosial kemasyarakatan yang diinspirasi dan diinisiasi dari Al-Quran. Kategori kemasyarakatan ini mengkaji pada bidang budaya, tradisi, adat istiadat, gerakan sosial, lembaga sosial dan perilaku sosial kemasyarakatan lainnya.

Dengan demikian, dari jenis-jenis diatas maka objek kajian *living quran* dapat dinyatakan dalam bagan berikut:

Kategori	Ranah yang dikaji	Objek yang dikaji
Kebendaan (<i>Natural</i>)	Aspek kealaman atau kebendaan (hanya mengkaji benda yang diinspirasi dan diinisiasi dari Al-Quran).	Perwujudan ayat dalam bentuk benda (materi).
Kemanusiaan (<i>Personal</i>)	Aspek perilaku individu (adab, kepribadian atau karakter yang lebih memanusiakan manusia sesuai dengan Al-Quran).	Perwujudan ayat dalam bentuk perilaku individu (<i>personal-individual</i>).
Kemasyarakatan (<i>Social</i>)	Aspek sosial kemasyarakatan (makna dan nilai dari budaya, tradisi, adat istiadat, lembaga sosial, gerakan sosial dan lain sebagainya yang bersumber	Perwujudan ayat dalam bentuk fenomena sosial kemasyarakatan.

	dari Al-Quran).	
--	-----------------	--

Menurut Heddy Shri Ahimsa-Putra²³, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam mengkaji *living quran* dan masing-masing mengindik pada pendekatan antropologi, pendekatan tersebut antara lain:

1. Pendekatan Akulturasi

Pendekatan akulturasi digunakan dalam menyelidiki sebuah proses yang terjadi ketika suatu kebudayaan bertemu dengan kebudayaan lain. Akulturasi bertujuan mengambil sejumlah unsur-unsur budaya baru tersebut, sehingga akan terlihat seperti unsur yang ada dalam budaya lama.

Lancar atau tidaknya proses ini bergantung pada individu-individu mana yang menyebarkan unsur-unsur tertentu Al-Quran atau unsur yang lain seperti penafsiran terhadap budaya lokal, pemanfaatan atau konflik atas unsur-unsur budaya local dalam penyebaran Al-Quran.

2. Pendekatan Fungsional

Pendekatan fungsional adalah pendekatan yang dipakai ketika bermaksud mengetahui fungsi-fungsi dari suatu fenomena sosial budaya. Misalnya, lahirnya pola perilaku tertentu dengan fungsi sosial budaya tertentu sebagai hasil dari pemaknaan-pemaknaan tertentu terhadap Al-Quran.

Adapun kajian dalam pendekatan fungsional mengacu pada fungsi sosial dan fungsi budaya dari quranisasi kehidupan bermasyarakat. Ketika tujuannya fungsi budaya, maka yang dikaji adalah tataran pandangan hidup, nilai-nilai, norma dan aturan yang berlaku dimasyarakat. Jika tujuannya fungsi sosial, maka yang dikaji adalah interaksi, relasi dan jaringan sosial, serta pengelompokan dan pelapisan sosial yang ada didalamnya.

²³Heddy Shri Ahimsa-Putra, "The Living Al-Qur'an," Jurnal Walisongo, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, volume 20, nomor 1, 2020. H.254-257 (<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/download/198/179>, Diakses 26 Agustus 2022)

3. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural digunakan dalam memahami fenomena-fenomena Al-Quran melalui model-model struktural tertentu. Tujuan utama pendekatan ini adalah mengungkap struktur yang muncul dibalik fenomena-fenomena sosial budaya yang dipelajari atau membangun sebuah model yang akan dapat berguna sebagai struktur dalam memahami dan menjelaskan fenomena-fenomena tersebut.

4. Pendekatan Fenomenologi

Mengungkap kesadaran pelaku sosial-budaya terhadap pemahaman tentang perilaku-perilaku dan tempat mereka tinggal merupakan fungsi dari pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini tidak menilai kebenaran atau kesalahan pemahaman pelaku sosial-budaya tertentu mengenai al-Quran, tetapi isi tafsir itu sendiri. Isi dari tafsir inilah yang menjadi dasar dari perilaku tersebut.

5. Pendekatan Hermeneutis

Merupakan kajian terhadap fenomena sosial budaya dalam menangkap makna atau tafsir suatu ayat menurut masyarakat, Untuk membaca dan menafsirkan fenomena sosial budaya harus menggunakan bantuan keilmuan lain seperti ilmu budaya.

Pemaknaan-pemaknaan al-Quran yang ada dalam berbagai kebudayaan dan ritual harus sama dengan tafsiran masyarakat yang diteliti. Bahkan, cenderung harus berbeda karena berbagai macam fenomena *Living Quran* yang ditemui ditempat penelitian.

D. Penafsiran Ulama Indonesia terhadap Ayat Riba

Dalam tafsir yang disusun oleh Kementerian Agama RI²⁴ terdapat dua macam riba yang dikenal, yaitu:

- a. Riba nasi'ah

²⁴ Aplikasi Qur'an Kemenag
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag&hl=id&gl=US> Diakses 25 Agustus 2022)

Ialah tambahan dalam pembayaran hutang yang diberikan oleh pihak yang berhutang. Adanya tambahan tersebut karena permintaan penundaan pembayaran pihak yang berhutang. Inilah riba yang dimaksud Al-Quran yang berlaku di masa jahiliah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Sistem bunga merupakan sistem yang menguntungkan satu pihak (pemberi hutang) dan merugikan pihak yang lain (yang berhutang).
2. Pada zaman jahiliah perbuatan ini menjadi jalan untuk mencari dan menumpuk harta bagi pemberi hutang.

Rasulullah SAW tidak menerangkan mengenai yang dimaksud riba karena orang-orang Arab mengetahui benar dalam pikiran mereka pengertian dan maksud dari riba.

b. Riba fadhli

Ialah tambahan berupa imbalan yang didapat setelah menjual sejenis barang yang baik mutunya, imbalan tersebut sama dalam jenis dan mutunya.

Dalam kehidupan manusia banyak pemakan riba yang kehidupannya tidak tenang, selalu gelisah bagai orang yang kemasukan setan. Keadaan mereka nanti diakhirat sama dengan keadaan mereka di dunia, tidak ada ketentraman bagi mereka. Dengan keadaan sedemikian rupa mereka tidak dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, sehingga mengatakan jual beli sama dengan riba. Padahal pemakan riba telah yang mengetahui, mengalami dan merasakan akibat riba itu sendiri.

Selanjutnya dalam jual-beli terdapat pertukaran dan penggantian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kedua pihak dan ada pula keuntungan yang wajar diperoleh sesuai usaha yang dilakukan. Pada

riba hanya ada pemerasan secara tidak langsung oleh pemilik barang kepada yang memerlukan barang tersebut.

Allah swt melarang riba dengan tujuan kebaikan bagi manusia, agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Sehingga hidup dalam lingkungan yang penuh cinta dan kasih sesama manusia. Bagi mereka yang masih melakukan riba, mereka termasuk penghuni neraka yang kekal didalamnya.

QS. Ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

*"Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."*²⁵

M. Quraish Shihab,²⁶ *Dan apa saja yang kamu berikan dari harta yang berupa riba yakni tambahan pemberian berupa hadiah terselubung, dengan tujuan agar dia bertambah bagi kamu pada harta manusia yang kamu beri hadiah itu, maka ia tidak bertambah pada sisi Allah, karena Dia tidak memberkahinya. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yakni sedekah yang kamu maksudkan untuk meraih wajah Allah yakni keridhaan-Nya, maka mereka yang melakukan hal semacam itulah yang sungguh tinggi kedudukannya yang*

²⁵ Aplikasi Qur'an Kemenag
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag&hl=id&gl=US> Diakses 24 November 2022)

²⁶ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Misbah, jilid 11, h.72-74
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirnusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

melipatgandakan pahala *sedekahnya*, karena Allah akan melipatgandakan harta dan ganjaran setiap yang bersedekah demi karena Allah.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy,²⁷ orang memberi hadiah dengan maksud supaya dibalas dengan hadiah yang lebih banyak dari yang diberikannya atau supaya mendapat keuntungan yang lebih besar, maka hadiah yang diberikan itu tidak mendapat pahala disisi Allah. “Riba” disamakan “hadiah” karena bermaksud mengambil keuntungan yang lebih besar. Riba yang tidak berdosa adalah memberi hadiah dengan maksud menerima kembali yang lebih banyak, sedangkan riba yang berdosa adalah ketika dalam jual beli atau hutang piutang.

Hamka,²⁸ Jika kamu menolong orang lain dengan berharap suatu waktu orang tersebut tidak akan lupa kebaikanmu sehingga kelak akan dibalas sebagai balas jasa, cara yang demikian kurang baik. Karena tidak semua orang akan mengingat semua jasa yang telah diberikan. Kalau ada orang memberikan pertolongan memharapkan balas jasa dari orang tersebut, maka disisi Allah pertolongan tersebut tidak akan diberikan. Tetapi sebaliknya, apabila yang dikeluarkan berupa zakat yang diberikan dengan ikhlas. Maka harta yang diberikan akan dilipat gandakan oleh Allah dan bernilai tinggi sekali.

QS. An-Nisa: 160-161

²⁷ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, jilid 04, h.43181-3182 (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirnusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

²⁸ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Azhar, jilid 07, h.5527 (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirnusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ
 سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلَهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
 بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Maka disebabkan kedhaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan Kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".²⁹

Hamka,³⁰ Banyak makanan baik yang diharamkan Allah sebab kedzaliman dalam memperolehnya, Allah dapat menurunkan hukuman yang tepat oleh kedzaliman yang ada didunia sebelum datang akhirat. Kedzaliman telah menghalangi diri mereka sendiri dari jalan Allah yang mungkar mereka lakukan dan yang ma'ruf mereka larang. Riba dengan Yahudi sulit dipisahkan, berapa saja yang hendak dihutangi mereka akan menyediakan piutang asal diberi bunga. Setetes darahpun dikeluarkan dari badan, mereka berpendirian hanaya sesame Yahudi tidak boleh memakan riba. Meskipun demikian tidak semua Yahudi itu jahat, dikalangan mereka juga terdapat yang jernih pemikirannya dalam ilmu dan keinsyafannya.

²⁹ Aplikasi Qur'an Kemenag
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag&hl=id&gl=US> Diakses 25 Agustus 2022)

³⁰ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Azhar, jilid 02, h.1550-1553
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirnusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy,³¹ Kedzaliman bangsa Yahudi pada zaman dahulu setiap mengerjakan perbuatan dosa yang sudah jelas diharamkan, meskipun semula perbuatan tersebut halal. Perilaku mereka menghalangi diri sendiri serta orang lain untuk beriman kepada Allah, karena mereka mengambil harta secara riba dari orang lain dan meyakini bahwa perbuatan tersebut adalah halal jika diambil dari orang selain Yahudi. Memakan harta manusia secara bathil seperti suap, korupsi, berkhianat dan sebagainya, maka bagi mereka azab Allah yang pedih.

M. Quraish Shihab,³² Sanksi yang diberikan kepada mereka bangsa Yahudi dengan menyebutkan penyebab utamanya, yaitu kedzaliman. *Maka disebabkan kedzaliman yang sangat besar lagi hebat yang diperbuat oleh orang-orang yang menganut ajaran Yahudi pada masa lalu. Kami Allah mengharamkan atas mereka memakan yang baik-baik yang sebelum atas perbuatan mereka telah dihalalkan bagi mereka dan arena mereka banyak menghalangi dari jalan Allah, orang-orang yang telah bertaubat yang ditujukan orang Yahudi, jika demikian taubat mereka itu tidaklah berbekas dalam hati dan tidak juga lahir dari kesadaran mereka. Bahwa pengharaman yang tadinya halal disebabkan mereka memakan riba yang merupakan perbuatan tidak manusiawi, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang oleh Allah dari mengabilnya. Melanggar perintah Allah dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil seperti penipuan atau suap. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka yakni siksa yang pedih di akhirat kelak.*

³¹Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, jilid 01, h.1001-1002 (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

³² Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Misbah, jilid 2, h.654-655 (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

QS. Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُونَ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.³³

M. Quraish Shihab,³⁴ Ayat ini mengajak orang-orang yang beriman supaya tidak *memakan riba* sebagaimana yang sering terjadi pada zaman Jahiliyah yakni harta yang *berlipat ganda*. Allah mengajak mereka menghindari siksa di dunia dan di akhirat dengan perintah *bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan* di dunia dan di akhirat.

Hamka,³⁵ Ayat ini adalah permulaan yang menurunkan pengharaman riba, riba adalah suatu pemerasan dari pihak pemberi hutang kepada pihak penghutang. Dengan beginilah kaum Yahudi hidup dan para hartawan Makkah memperkaya diri juga menindas yang melarat. Maksud dari ajaran Islam tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Allah, melainkan juga mengkokohkan hubungan sesama manusia. Kedua sayap kehidupan inilah yang akan diperbaiki oleh Islam.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy,³⁶ Pada masa Jahiliyah mereka meminta untuk membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan. Jika waktu pembayaran telah jatuh tempo

³³ Aplikasi Qur'an Kemenag
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag&hl=id&gl=US> Diakses 25 Agustus 2022)

³⁴ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Misbah, jilid 2, 213-214
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

³⁵ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Azhar, jilid 02, h.923-924
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

³⁶ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, jilid 01, h.686-688
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

penghutang akan meminta waktu tambahan untuk membayar dan menyanggupi membayar bunganya juga. Permintaan ini telah disepakati kedua pihak, akibatnya piutang yang harus dibayar terus membengkak menjadi berlipat ganda. Alangkah baiknya pemerintah atau hartawan memeberi hutang tanpa mengambil keuntungan, sehingga dengan menjaugi segala macam perbuatan yang dilarang dan menghindarkan jiwa dari sifat-sifat Yahudi, yakni kejam dan tidak berbelas kasihan. Jika bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar maka kemenangan baginya di dunia dan akhirat.

QS. Al-Baqarah: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman".³⁷

M. Quraish Shihab,³⁸ Bertakwalah kepada Allah hindarilah siksa Allah atau sanksi dari-Nya dengan menghindari praktek riba sekaligus sisa-sisanya. Tinggalkan sisa riba yang belum terambil jika kamu beriman.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy,³⁹ Orang yang tidak meninggalkan sisa riba setelah turunnya larangan ini, dia tidak dipandang sebagai orang yang beriman dan akan kekal di dalam neraka. Karena imannya hanya patuh terhadap sebagian

³⁷ Aplikasi Qur'an Kemenag
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag&hl=id&gl=US> Diakses 25 Agustus 2022)

³⁸ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Misbah, jilid 1, 597
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

³⁹ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, jilid 02, h.492
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

hukum tapi melanggar hukum yang lain, meskipun secara lisan dia mengaku beriman.

Hamka,⁴⁰ Sebagian ciri orang yang beriman adalah mempunyai rasa kasih sayang sesama manusia. Ketika memberi piutang tidak memeras keringat dan tenaga sesama manusia. Dalam ayat ini Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk menghentikan sisa-sisa riba, kalau mengaku beriman maka tinggalkan perbuatan tersebut, sebab cinta dengan harta telah berganti cinta kepada Allah.


⁴⁰ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Azhar, jilid 01, h.674 (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsir Nusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

BAB III

Garasi Pendi Barokah Yogyakarta

A. Profil Garasi Pendi Barokah Yogyakarta

Garasi Pendi Barokah Yogyakarta berdiri pada tahun 2018 yang didirikan oleh Sipan Efendi kerap dipanggil mas Pendi, beliau lulusan jurusan manajemen di STIE YKP Yogyakarta. *Showroom* ini terletak di Dusun Stan RT 38 RW 11 Desa Wijimulya Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bisa juga dengan mengakses Google Maps dengan mengetik Garasi Pendi Barokah. Berikut lokasi pada Google Maps¹:



Adapun jadwal buka Garasi Pendi Barokah Yogyakarta sebagai berikut:

Ahad : libur
Senin : 09:00-16:00
Selasa : 09:00-16:00
Rabu : 09:00-16:00
Kamis : 09:00-16:00
Jumat : 09:00-16:00
Sabtu : 09:00-16:00

¹<https://maps.app.goo.gl/KTDE5AFgBnya5FEN7> Diakses 26 Desember 2022

Pada awalnya *showroom* ini bergerak di bidang jual-beli mobil bekas yang menggunakan Facebook sebagai media pemasarannya. “Awalnya mobil-mobil yang dijual ditawarkan secara *offline* dari mulut ke mulut dan diposting ke Facebook”.² Kemudian pada tahun 2020 Garasi Pendi Barokah mulai menambahkan sistem kredit bebas riba dengan menggunakan media Youtube dalam pemasaran dan dakwahnya. “Sekarang dengan menggunakan Youtube sangat memudahkan mempromosikan mobil, menjelaskan berbagai aspek dan ketentuan dalam melakukan kredit bebas riba”.³ Baru pada tahun 2023 menambahkan media Tiktok dalam menawarkan mobil bekas mengikuti *trend* yang berkembang sekarang. “Ulasan-ulasan singkat dalam menjual mobil selain menggunakan Tiktok supaya video promosi mobil menjadi lebih menarik”.⁴

Keuntungan media sosial sangat membantu dalam menyampaikan pesan secara luas dan singkat. Banyaknya jumlah pengguna media sosial juga berpengaruh signifikan terhadap penyebaran informasi kepada masyarakat Islam yang tidak menggunakannya sekalipun. Penggunaan media sosial bertujuan untuk memudahkan calon pengkredit mengetahui kondisi fisik mobil sebagai referensi utama. Dengan mengunggah video lebih banyak dan selalu aktual setiap hari akan menambah minat konsumen yang nantinya berpengaruh untuk meningkatkan penjualan mobil.

Oleh karena itu penggunaan media sosial berdampak baik dalam pemasaran mobil dan dakwah mengenai kredit bebas riba, terlebih karena terdapat review edukasi mengenai mobil dan penjelasan proses kredit bebas riba.

Infomasi yang diberitahukan meliputi merk, tahun pembuatan, warna, tipe mobil, kondisi fisik kendaraan, harga kendaraan, uang muka dan angsuran. Apabila harga mobil cocok atau sesuai dengan kebutuhan, maka calon pembeli atau pengkredit akan langsung pergi ke Garasi Pendi

²Wawancara dengan Sipan Efendi, 23 Oktober 2022.

³Wawancara dengan Sipan Efendi, 23 Oktober 2022.

⁴Wawancara dengan Sipan Efendi, 16 Januari 2023.

Barokah Yogyakarta untuk melihat mobil yang akan dibeli atau dikredit secara langsung. “Apabila semua sudah cocok, maka pengkredit akan melakukan transaksi pembayaran uang muka dan transaksi serah terima berkas kendaraan. Sebelumnya, Mobil yang akan dikredit di cek fisik ulang sebelum siap untuk dibawa pulang pengkredit”.⁵ Untuk aktifitas penjualannya, ada dua cara pembayaran yaitu secara cash dan kredit. Pertama-tama seorang pelanggan yang datang ke showroom akan melihat-lihat kendaraan yang ada, apabila ada kendaraan yang cocok sesuai dengan yang di cari oleh pelanggan, maka pelanggan akan langsung melakukan negosiasi harga kendaraan dengan mas Pendi langsung. “Apabila harga sudah cocok, bagi pembeli yang akan melakukan pembelian secara tunai bisa langsung menyelesaikan transaksi pembayaran kendaraan dan serah terima kendaraan”.⁶ Tetapi apabila pelanggan ingin melakukan pembelian secara kredit, maka ada beberapa syarat dan proses yang harus di lalui. Proses kredit rata-rata diperlukan 1-2 hari. “Tetapi dalam kredit bebas riba hanya cukup dilakukan dalam waktu kurang lebih 5 menit”.⁷ “Pertama-tama pihak pelanggan harus memberikan uang muka sesuai dengan iklan dan menyerahkan data-data yang dibutuhkan oleh mas Pendi”.⁸ Setelah data-data lengkap, maka mas Pendi dan pengkredit bisa langsung melakukan transaksi serah terima berkas dan kendaraan di *showroom* tanpa melakukan survey. “Keunggulan kredit bebas riba dengan leasing ialah tanpa survey dan *BI checking*, tetapi kami mempunyai tolak ukur sendiri dalam menilai calon pengkredit”.⁹ Lain dengan pembelian secara tunai, pengkredit mendapat surat-surat kendaraan dengan lengkap seperti menerima STNK, kwitansi serah terima kendaraan, dan BPKB yang akan diserahkan kepada pengkredit setelah proses pembayaran kendaraan lunas. Hal ini dilakukan karena operasional bisnis Garasi Pendi Barokah Yogyakarta memang lebih difokuskan pada dakwah tentang riba dalam

⁵Wawancara dengan Sipan Efendi, 4 Desember 2022

⁶Wawancara dengan Sipan Efendi, 4 Desember 2022

⁷Wawancara dengan Irvan, 1 November 2022

⁸Wawancara dengan Suhut, 2 November 2022.

⁹Wawancara dengan Sipan Efendi, 4 Desember 2022

pelayanan dan jasa. Adapun tenaga kerja yang disediakan untuk posisi kerja yang dibutuhkan yaitu tenaga kerja pendukung otomotif serta cleaning service. Para tenaga kerja *showroom* selalu ditekankan mengikuti sholat dzuhur dan ashar berjamaah di mushola terdekat, karena Garasi Pendi Barokah Yogyakarta selain bertanggung jawab secara lahir kepada para pekerjanya juga memberikan hak-hak kebatinan dalam upaya meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Garasi Pendi Barokah Yogyakarta sendiri bergerak dengan bisnis utama adalah sebagai berikut¹⁰:

1. Jual-beli

Dalam operasionalnya, Garasi Pendi Barokah Yogyakarta bergerak dibidang jual dan beli mobil bekas dengan kualitas dan harga yang telah sesuai dengan standar di masyarakat Islam.

2. Tukar-tambah

Kelebihan Garasi Pendi Barokah Yogyakarta adalah menerima tukar tambah dengan mobil dari produksi tahun 80-an hingga sekarang. Karena pada umumnya, showroom mobil bekas lainnya tidak menyediakan layanan tersebut, terlebih untuk mobil-mobil produksi dibawah tahun 2000.

3. Kredit Bebas Riba

Tujuan utama Garasi Pendi Barokah Yogyakarta adalah meringankan calon pengkredit dan pengkredit dengan syarat dan ketentuan yang berbeda dengan leasing. Adapun persyaratan kredit adalah dengan melengkapi data-data sebagai berikut: FC KK dan FC KTP.

Selain melayani jual beli mobil bekas dan kredit bebas riba, bagi calon pembeli atau pengkredit dapat berkonsultasi seputar mobil bekas melalui nomor 08179444002 untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya

¹⁰Wawancara dengan Sipan Efendi, 14 Januari 2023

dapat silaturahmi ke *showroom*. Karena fungsi *showroom* ini sebagai media dakwah untuk menghentikan riba, menjadikan transaksi kredit didalamnya lebih mudah dan praktis. Banyak masyarakat Islam tertarik dan membuktikan langsung kebenaran dari kredit bebas riba di Garasi Pendi Barokah Yogyakarta.

B. Visi-Misi Garasi Pendi Barokah Yogyakarta

Mas Pendi yang pernah terjebak hutang riba sekarang berusaha berdakwah dengan menggunakan media Youtube, diharapkan dengan hadirnya kredit bebas riba mampu menolong secara langsung masyarakat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya sehingga membangun Indonesia yang bebas riba secara merata.¹¹ Visi dan misi Garasi Pendi Barokah Yogyakarta sebagai berikut:

Visi : Indonesia sejahtera tanpa riba.

Sangat jelas bahwa mayoritas masyarakat Islam sangat mengandalkan hutang dalam melakukan aktifitas perekonomian. Hal semacam ini tidak dapat dihindari tentunya, tapi yang menjadi tolak ukur adalah kebahagiaan dan kesejahteraan. Ketika antara pihak penghutang dan pemberi hutang saling mengutungkan atau tidak ada keberatan salah satu pihak pasti tidak menjadi masalah, yang menjadi permasalahan adalah pihak penghutang terbebani karena suatu bunga, denda dan penalti.

Misi : Menerapkan kredit bebas riba sebagai jalan keluar yang meringankan pihak penghutang.

Berdasar pada ayat riba dalam Al-Qur'an membuat sistim baru dalam pengkreditan mobil, menggunakan media Youtube diharapkan mampu dengan cepat dan menyeluruh memperkenalkan sistim kredit tersebut kepada masyarakat Islam di Indonesia. Mengajak masyarakat Islam ikut serta dalam mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera.

¹¹Wawancara dengan Sipan Efendi, 23 Oktober 2022

C. Pemahaman Garasi Pendi Barokah Yogyakarta mengenai Ayat Riba

“Penjelasan tentang hukuman yang dirasakan para pemakan riba pada hari kiamat, karena mereka telah menghalalkan riba dan memakannya serta tidak mau bertaubat dari riba. Keharaman riba dan setiap harta yang haram karena telah terdapat ayat yang berisikan ancaman yang keras. Kehalalan jual beli apabila terpenuhi syarat-syaratnya yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh”.¹²

Riba bukan semata-mata untuk dimakan, membangun kekayaan pun termasuk riba. Pemakan riba meskipun telah menghasilkan uang yang banyak hidupnya akan tetap susah, tidak dapat merasakan kenikmatan lantaran didalam jiwanya telah berdiri penghisap darah orang lain. Allah menunjukkan jiwa seseorang yang subur dengan memberi gembengan iman. Bagi Islam kesuburan jiwa dapat dilihat dari terlanamnya rasa sedekaq dan pengqurbanan, sedangkan bagi Jahiliyah dengan si kaya yang menghisap darah si miskin yakni riba.

“Ayat riba dalam Al-Qur’an sudah jelas dan kita ketahui bersama bahwa riba dalam Islam adalah haram. Kalau hukum awalnya sudah haram tapi tetap melakukannya sudah pasti dosa sehingga hidupnya tidak akan berkah. Praktik riba yang menumbuhkembangkan harta kekayaan dengan cara meminjamkan uang kepada orang lain dari uang yang sama, maka hal tersebut pastinya akan merusak tatanan ekonomi masyarakat, yang akan menghasilkan sistem ekonomi yang lemah. Pada kasusnya banyak yang masih tidak faham dan ingin tahu tentang hukumnya, maka dengan kredit bebas riba menjadi solusi menegakkan perintah dan larangan Allah ini supaya tidak banyak umat Islam yang dirugikan nantinya”.¹³

Sebuah hasil pemahaman dan pengamatan terhadap masyarakat Islam dengan didasarkan dalil yang kuat, kemudian mendorong terciptanya kredit bebas riba. Menerima manfaat serta mampu menyebarkan manfaat tersebut kepada orang lain akan menjadi lebih

¹²Wawancara dengan Sipan Efendi, 23 Oktober 2022

¹³Wawancara dengan Sipan Efendi, 23 Oktober 2022

cepat dalam estafet kesejahteraan dan saling tolong menolong dalam mengatasi riba. Orang-orang yang memakan riba hidup dalam kegelisahan dan tidak tenang jiwanya. Mereka akan selalu merasa bingung dan berada di dalam ketidakpastian karena pikiran serta hatinya tertuju pada materi dan penambahannya. Allah memusnahkan harta yang diperoleh dari hasil praktik riba sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis, atau menghilangkan keberkahannya sehingga tidak bermanfaat dan menyuburkan sedekah yakni dengan mengembangkan dan menambahkan harta yang disedekahkan, serta memberikan keberkahan harta, ketenangan jiwa dan ketenteraman hidup bagi pemberi dan penerima riba.

Riba adalah bentuk kejahatan jahiliyah yang amat hina. Jika dizaman dahulu ada yang melakukan riba, maka sekarang karena sudah menjadi muslim semua, hentikanlah hidup yang hina itu. Jika berhenti, maka dosa-dosa yang lama akan diampuni oleh Allah. Jika misalnya harta dari keuntungan riba mereka mendirikan rumah, tidak perlu rumah tersebut dibongkar.

“Masyarakat sering terlena akan apa yang sudah dimiliki, cenderung ingin mendapatkan yang lebih. Adanya perumpaan orang yang memakan riba diibaratkan seperti kerasukan setan itu benar adanya. Tidak bersyukur terhadap yang dimiliki dan ingin memiliki yang jauh berada di atas batas kemampuan masing-masing. Seperti inilah yang memacu turunnya tingkat ketenteraman hati seseorang”.¹⁴

Setiap masyarakat Islam memiliki kebutuhan dan kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Yang terpenting adalah kebutuhan harus mampu menyesuaikan dengan kemampuan secara ekonomi. Misal, terdapat pilihan dua benda yang sama fungsinya yang satu lebih murah dengan kualitas standar dan yang satu lebih mahal dengan kualitas baik. Tentunya ketika belum mampu membeli yang kualitas baik akan

¹⁴Wawancara dengan Suhut, 2 November 2022

membeli barang dengan kualitas standar, bukan malah memaksakan membeli yang mahal meskipun fungsinya sama.

Dalam jual beli terdapat pertukaran dan penggantian, ada barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang. Haramnya riba karena ada pertukaran dan tambahan pembayaran, sehingga bersifat mudharat. Allah swt melarang riba dengan tujuan kebaikan bagi manusia, agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Sehingga hidup dalam lingkungan yang penuh cinta dan kasih sesama manusia. Bagi mereka yang masih melakukan riba, mereka termasuk penghuni neraka yang kekal didalamnya.

BAB IV

ANALISIS KAJIAN LIVING QURAN PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI AYAT RIBA DI GARASI PENDI BAROKAH YOGYAKARTA

A. Analisis Makna Ayat Riba di Garasi Pendi Barokah Yogyakarta

Kelebihan baik dalam bentuk uang maupun barang termasuk riba, umumnya berlaku pada aktifitas hutang-piutang. Dalam praktiknya penyedia jasa meminjamkan uang dengan dalih untuk kelancaraan usaha peminjam supaya lancar dan maju. Riba berlaku umum baik konsumsi pribadi maupun konsumsi sebagai modal usaha. Melekatnya perekonomian jahiliyah menjadikan riba sangat sulit dihilangkan.

Kredit bebas riba di Garasi Pendi Barokah Yogyakarta merupakan sistim kredit yang relatif baru dan berbeda dengan sistim kredit konvensional maupun kredit syariah lainnya. Hadirnya Garasi Pendi Barokah Yogyakarta sangat membantu masyarakat Islam memenuhi kebutuhan pengkreditan mobil. Sebagai *showroom* pertama dan satu-satunya yang memiliki sistim kredit yang berbeda dengan yang lain, diharapkan seluruh *showroom* mobil di Indonesia dapat membuat sistim pengkreditan baru yang dapat membantu calon pengkredit dan pengkredit yang sesuai al-Qur'an¹.

Dengan adanya sistim kredit baru ini diharapkan dapat menunjang secara langsung perekonomian masyarakat Islam, disisi lain juga sebagai wujud tindakan nyata dalam mengindahkan perintah Allah. Mendorong masyarakat Islam agar terbebas dari bahaya riba dan menepis anggapan bahwa jual beli sama dengan riba.

¹Wawancara dengan Suhut, 2 November 2022

Menurut Irvan², kredit bebas riba sangat membantu bagi kalangan ekonomi menengah kebawah karena banyak kemudahan yang didapat dalam melakukan kredit di Garasi Pendi Barokah.

Beberapa kemudahan lain seperti bebas bunga dan denda, hal ini menjelaskan praktik kredit bebas riba sesuai dengan tujuan ayat ini diturunkan. Yakni, menjadi peringatan terhadap segala aktifitas yang merugikan orang lain terutama dalam perdagangan. yang mana Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Kemudian bagi mereka yang memiliki rezeki yang lebih, tidak boleh menunda-nunda angsuran bulanan. Hal tersebut dapat menghambat calon pengkredit lain, ketika ingin mengkredit mobil tetapi tidak terdapat unit mobil yang dikreditkan karena perputaran modal yang lambat³.

Ketelatenan pengkredit dalam membayarkan angsurannya adalah kunci utama hutang piutang. Suatu kepercayaan akan lebih terbangun jika semua hak dan kewajiban ditepati, dibandingkan dengan mereka yang selalu menunda kewajibannya⁴.

“Allah mengharamkan riba karena terdapat mudharat baik untuk diri sendiri terlebih kepada orang lain. Jadi sudah pasti bagi orang-orang yang melanggar akan mendapat dosa. Terlebih terdapat perumpamaan sebagai penghisap darah orang lain, dapat diartikan membunuh orang secara perlahan. Yang perlu digaris bawahi adalah ternyata kegiatan seperti ini sudah seperti warisan budaya dalam mencapai kekaayaan secara praktis”.⁵“Segala upaya yang dilakukan dalam proses riba selalu dilandasi dengan alasan mencari makan, bagaimanapun caranya. Sangat tidak rasional ketika ada orang yang menyamakannya dengan jual beli, padahal jual beli sudah dicontohkan oleh Rasulullah tujuannya adalah keuntungan yang berkah”.⁶

²Wawancara dengan Irvan, 1 November 2022

³Wawancara dengan Irvan, 1 November 2022

⁴Wawancara dengan Suhut, 2 November 2022

⁵Wawancara dengan Suhut, 2 November 2022

⁶Wawancara dengan Irvan, 1 November 2022

Riba merupakan perilaku yang diharamkan dan dilarang keras dalam bermasyarakat karena tidak adanya etika moralitas dalam sebuah transaksi. Eksploitasi skala kecil maupun besar terhadap perekonomian seseorang dapat menyebabkan jomplangnya strata sosial karena semakin menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Sangat jelas bahwa mayoritas masyarakat Islam sangat mengandalkan hutang dalam melakukan aktifitas perekonomian. Hal semacam ini tidak dapat dihindari tentunya, tapi yang menjadi tolak ukur adalah kebahagiaan dan kesejahteraan. Setiap masyarakat Islam memiliki kebutuhan dan kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Yang terpenting adalah kebutuhan harus mampu menyesuaikan dengan kemampuan secara ekonomi.

Pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat-ganda dan memberatkan. Sementara bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan. Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas Surat Ali Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُونَ ۝

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.*⁷

Sepintas, surat Ali Imran ayat 130 ini memang hanya melarang riba yang berlipatganda. Namun pemahaman kembali ayat tersebut secara cermat, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya. Secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan.

⁷ Aplikasi Qur'an Kemenag
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag&hl=id&gl=US>) Diakses 24
November 2022)

Dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 276 Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) menyatakan bahwa Allah SWT menjelaskan tentang hukum yang berkenaan dengan harta kekayaan. Dalam hal ini cara memperolehnya terbagi ke dalam tiga bagian. Dengan cara adil, zalim dan mendapatkan karunia dari Allah SWT. Cara adil adalah dengan melakukan jual beli. Cara zalim adalah dengan melakukan riba. Sedangkan dengan cara mendapatkan karunia dari Allah SWT adalah dengan bersedekah. Karena itu, pada ayat ini Allah SWT memuji orang yang bersedekah, mengutuk orang yang berbuat riba dan membolehkan transaksi jual beli dan hutang piutang dalam tempo tertentu (tanpa riba). Perbedaannya sangat jelas sekali antara sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, disuruh untuk dikerjakan, dicintai dan diridai-Nya dengan sesuatu yang dilarang, dibenci dan dimurkai. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H), siapa yang tidak dapat membedakan hal ini, maka sebenarnya ia belum dapat mencium wanginya Islam.⁸

Tidak bersyukur terhadap yang dimiliki dan ingin memiliki yang jauh berada diatas batas kemampuan masing-masing. Seperti inilah yang memacu turunnya tingkat ketentraman hati seseorang. Jual beli dan riba merupakan transaksi yang berbeda, dalam jual beli menguntungkan kedua belah pihak sedangkan riba merugikan salah satu pihak, tapi sebenarnya bagaikan pedang bermata dua. Sesuai dengan ayat diatas bahwa berdirinya pemakan riba seperti orang yang kerasukan setan. Bagi mereka yang bertaubat tidak perlu mengembalikan harta yang telah diambilnya, tetapi bagi mereka yang tetap melakukan riba maka akan kekal dalam neraka.

Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah bunga. Semakin tinggi bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat

⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Dhau al-Munir 'ala al-Tafsir*, ed. Ali Ahmad Ahmad alShālihi, (Riyād: Muassah Nur dan Maktabah Dār al-Salām, t.t.), jilid I, h. 361-362

penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas hutang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah hutang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara penghutang harus berhutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Sehingga, terjadilah hutang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia.

Penafsiran ayat-ayat riba seharusnya dapat menjelaskan situasi dan kondisi perekonomian di zaman revolusi industri sekarang ini. Dimana aktifitas perekonomian yang ada mengandalkan teknologi digital yang menciptakan salinan dunia fisik secara virtual. Padahal alquran bukanlah diturunkan untuk menjawab problematika pada masa lampau saja, akan tetapi untuk menjawab semua problematika yang ada di dunia ini hingga hari kiamat nanti. Al-Quran harus dapat diterjemahkan dan ditafsirkan sesuai dengan konteks kekinian. Hal ini disebabkan bahwa alquran merupakan sebuah mukjizat yang berlaku hingga akhir zaman. Dalam artian, penerjemahan dan penafsiran terhadap lafaz-lafaz alquran harus sesuai dengan makna yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dikarenakan bahwa lafaz-lafaz alquran bukanlah akhir dari apa yang dikehendaki Allah SWT. Kehendak-Nya melalui lafaz-lafaz alquran tidak terbatas pada satu zaman tertentu. Tapi kehendak-Nya tersebut ingin dipahami terus menerus pada setiap zaman dan tempat sesuai dengan bahasa masing-masing. Allah SWT dapat menitipkan kehendak-Nya tersebut kepada siapa saja yang Dia kehendaki, lewat media apa saja dan lewat cara apa saja. Tidak heran jika ditemukan nas-nas alquran yang dapat diterjemahkan dan ditafsirkan di zaman sekarang melalui banyak pendekatan.

B. Analisis Implementasi Ayat Riba di Garasi Pendi Barokah Yogyakarta

Hamka,⁹ Allah menunjukkan jiwa seseorang yang subur dengan memberi gembengan iman. Bagi Islam kesuburan jiwa dapat dilihat dari terlanamlanya rasa sedekah dan pengqurbanan, sedangkan bagi Jahiliyah dengan si kaya yang menghisap darah si miskin yakni riba.

QS. Ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

*"Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."*¹⁰

M. Quraish Shihab,¹¹ *Dan apa saja yang kamu berikan dari harta yang berupa riba yakni tambahan pemberian berupa hadiah terselubung, dengan tujuan agar dia bertambah bagi kamu pada harta manusia yang kamu beri hadiah itu, maka ia tidak bertambah pada sisi Allah, karena Dia tidak memberkahinya. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yakni sedekah yang kamu maksudkan untuk meraih wajah Allah yakni keridhaan-Nya, maka mereka yang melakukan hal semacam itulah yang sungguh tinggi kedudukannya yang*

⁹ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Azhar, jilid 01, h.670-671 (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirusantara.myapp> Diakses 28 November 2022)

¹⁰ Aplikasi Qur'an Kemenag (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag&hl=id&gl=US> Diakses 24 November 2022)

¹¹ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Misbah, jilid 11, h.72-74 (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

melipatgandakan pahala *sedekahnya*, karena Allah akan melipatgandakan harta dan ganjaran setiap yang bersedekah demi karena Allah.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy,¹² orang memberi hadiah dengan maksud supaya dibalas dengan hadiah yang lebih banyak dari yang diberikannya atau supaya mendapat keuntungan yang lebih besar, maka hadiah yang diberikan itu tidak mendapat pahala disisi Allah. “Riba” disamakan “hadiah” karena bermaksud mengambil keuntungan yang lebih besar. Riba yang tidak berdosa adalah memberi hadiah dengan maksud menerima kembali yang lebih banyak, sedangkan riba yang berdosa adalah ketika dalam jual beli atau hutang piutang.

Hamka,¹³ Jika kamu menolong orang lain dengan berharap suatu waktu orang tersebut tidak akan lupa kebaikanmu sehingga kelak akan dibalas sebagai balas jasa, cara yang demikian kurang baik. Karena tidak semua orang akan mengingat semua jasa yang telah diberikan. Kalau ada orang memberikan pertolongan memharapkan balas jasa dari orang tersebut, maka disisi Allah pertolongan tersebut tidak akan diberikan. Tetapi sebaliknya, apabila yang dikeluarkan berupa zakat yang diberikan dengan ikhlas. Maka harta yang diberikan akan dilipat gandakan oleh Allah dan bernilai tinggi sekali.

Ayat ini merupakan ayat fase pertama yang berbicara mengenai riba. Ayat ini diturunkan ketika dakwah Nabi SAW masih berada di Mekah. Periode dakwah di Mekah merupakan periode penanaman dan penguatan tauhid. Pada periode ini jumlah kaum muslimin sangat sedikit sekali dan keadaannya masih sangat lemah. Karena itu, ayat yang turun pada periode ini kebanyakannya berbicara mengenai akidah,

¹²Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, jilid 04, h.43181-3182 (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirnusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

¹³ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Azhar, jilid 07, h.5527 (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirnusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

akhlak, dan pengambilan pelajaran hidup dari perjalanan nabi, rasul dan orang-orang saleh terdahulu. Dengan demikian, wajar saja tidak ada pengharaman riba secara eksplisit dari ayat ini.

QS. An-Nisa: 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Maka disebabkan kedhaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan Kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".¹⁴

Hamka,¹⁵ Banyak makanan baik yang diharamkan Allah sebab kedzaliman dalam memperolehnya, Allah dapat menurunkan hukuman yang tepat oleh kedzaliman yang ada didunia sebelum datang akhirat. Kedzaliman telah menghalangi diri mereka sendiri dari jalan Allah yang mungkar mereka lakukan dan yang ma'ruf mereka larang. Riba dengan Yahudi sulit dipisahkan, berapa saja yang hendak dihutangi mereka akan menyediakan piutang asal diberi bunga. Setetes darahpun dikeluarkan dari badan, mereka berpendirian hanaya sesama Yahudi tidak boleh memakan riba. Meskipun demikian tidak semua Yahudi itu

¹⁴ Aplikasi Qur'an Kemenag
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag&hl=id&gl=US> Diakses 25 Agustus 2022)

¹⁵ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Azhar, jilid 02, h.1550-1553
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirnusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

jahat, dikalangan mereka juga terdapat yang jernih pemikirannya dalam ilmu dan keinsyafannya.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy,¹⁶ Kedzaliman bangsa Yahudi pada zaman dahulu setiap mengerjakan perbuatan dosa yang sudah jelas diharamkan, meskipun semula perbuatan tersebut halal. Perilaku mereka menghalangi diri sendiri serta orang lain untuk beriman kepada Allah, karena mereka mengambil harta secara riba dari orang lain dan meyakini bahwa perbuatan tersebut adalah halal jika diambil dari orang selain Yahudi. Memakan harta manusia secara bathil seperti suap, korupsi, berkhianat dan sebagainya, maka bagi mereka azab Allah yang pedih.

M. Quraish Shihab,¹⁷ Sanksi yang diberikan kepada mereka bangsa Yahudi dengan menyebutkan penyebab utamanya, yaitu kedzaliman. *Maka disebabkan kedzaliman yang sangat besar lagi hebat yang diperbuat oleh orang-orang yang menganut ajaran Yahudi pada masa lalu. Kami Allah mengharamkan atas mereka memakan yang baik-baik yang sebelum atas perbuatan mereka telah dihalalkan bagi mereka dan arena mereka banyak menghalangi dari jalan Allah, orang-orang yang telah bertaubat yang ditunjukan orang Yahudi, jika demikian taubat mereka itu tidaklah berbekas dalam hati dan tidak juga lahir dari kesadaran mereka. Bahwa pengharaman yang tadinya halal disebabkan mereka memakan riba yang merupakan perbuatan tidak manusiawi, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang oleh Allah dari mengabilnya. Melanggar perintah Allah dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil seperti penipuan atau suap. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka yakni siksa yang pedih di akhirat kelak.*

¹⁶Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, jilid 01, h.1001-1002 (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

¹⁷ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Misbah, jilid 2, h.654-655 (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

Ayat ini merupakan ayat fase kedua yang diturunkan dalam kronologi pengharaman riba. Ayat ini berbicara mengenai aktivitas bangsa Yahudi yang gemar melakukan riba, padahal mereka sudah dilarang untuk meninggalkan riba sejak zaman nabi Musa a.s. Riba pada masa ini dijelaskan sebagai bahan renungan bagi kaum Muslimin bahwa orang yang melakukan praktik riba tidak pernah hidup dalam kedamaian. Hal ini dapat dibuktikan bahwa bangsa Yahudi tidak pernah hidup menetap di suatu tempat. Hidup mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

QS. Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُونَ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.¹⁸

M. Quraish Shihab,¹⁹ Ayat ini mengajak orang-orang yang beriman supaya tidak *memakan riba* sebagaimana yang sering terjadi pada zaman Jahiliyah yakni harta yang *berlipat ganda*. Allah mengajak mereka menghindari siksa di dunia dan di akhirat dengan perintah *bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan* di dunia dan di akhirat.

Hamka,²⁰ Ayat ini adalah permulaan yang menurunkan pengharaman riba, riba adalah suatu pemerasan dari pihak pemberi hutang kepada pihak penghutang. Dengan beginilah kaum Yahudi hidup

¹⁸ Aplikasi Qur'an Kemenag (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag&hl=id&gl=US Diakses 25 Agustus 2022)

¹⁹ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Misbah, jilid 2, 213-214 (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirusantara.myapp Diakses 28 Agustus 2022)

²⁰ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Azhar, jilid 02, h.923-924 (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirusantara.myapp Diakses 28 Agustus 2022)

dan para hartawan Makkah memperkaya diri juga menindas yang melarat. Maksud dari ajaran Islam tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Allah, melainkan juga mengkokohkan hubungan sesama manusia. Kedua sayap kehidupan inilah yang akan diperbaiki oleh Islam.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy,²¹ Pada masa Jahiliyah mereka meminta untuk membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan. Jika waktu pembayaran telah jatuh tempo penghutang akan meminta waktu tambahan untuk membayar dan menyanggupi membayar bunganya juga. Permintaan ini telah disepakati kedua pihak, akibatnya piutang yang harus dibayar terus membengkak menjadi berlipat ganda. Alangkah baiknya pemerintah atau hartawan memeberi hutang tanpa mengambil keuntungan, sehingga dengan menjaugi segala macam perbuatan yang dilarang dan menghindarkan jiwa dari sifat-sifat Yahudi, yakni kejam dan tidak berbelas kasihan. Jika bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar maka kemenangan baginya di dunia dan akhirat.

Ayat ini merupakan ayat fase ketiga yang diturunkan dalam kronologi pengharaman riba. Perintah untuk meninggalkan riba sudah sangat jelas pada ayat ini. Hal tersebut dapat dilihat pada ayat tersebut, bahwa Allah sudah mengarahkan larangannya kepada orang-orang yang beriman untuk meninggalkan riba. Walaupun kata “*ad’āfan muḍā’afah*” masih dipahami memberi celah untuk bisa melakukan riba. Makna tersebut juga bukan merupakan “*illat*” bagi pengharaman riba. Ayat ini hanya menggambarkan peristiwa atau kejadian yang berlaku pada saat itu.

QS. Al-Baqarah: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

²¹ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur, jilid 01, h.686-688 (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirnusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

"Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman".²²

M. Quraish Shihab,²³ Bertakwalah kepada Allah hindarilah siksa Allah atau sanksi dari-Nya dengan menghindari praktek riba sekaligus sisa-sisanya. *Tinggalkan sisa riba yang belum terambil jika kamu beriman.*

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy,²⁴ Orang yang tidak meninggalkan sisa riba setelah turunnya larangan ini, dia tidak dipandang sebagai orang yang beriman dan akan kekal di dalam neraka. Karena imannya hanya patuh terhadap sebagian hukum tapi melanggar hukum yang lain, meskipun secara lisan dia mengaku beriman.

Hamka,²⁵ Sebagian ciri orang yang beriman adalah mempunyai rasa kasih sayang sesama manusia. Ketika memberi piutang tidak memeras keringat dan tenaga sesama manusia. Dalam ayat ini Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk menghentikan sisa-sisa riba, kalau mengaku beriman maka tinggalkan perbuatan tersebut, sebab cinta dengan harta telah berganti cinta kepada Allah.

Al-Qur'an menyerupakan pengaruh riba sebagai pengaruh setan yang telah masuk ke dalam jiwa seseorang menurut kepercayaan orang Arab jahiliah. Perumpamaan pada ayat ini dimaksud untuk memudahkan pemahaman, bukan berarti Al-Qur'an menganut kepercayaan seperti kepercayaan orang Arab jahiliah²⁶.

²² Aplikasi Qur'an Kemenag
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag&hl=id&gl=US> Diakses 25 Agustus 2022)

²³ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Misbah, jilid 1, 597
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

²⁴ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, jilid 02, h.492
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

²⁵ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Azhar, jilid 01, h.674
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirusantara.myapp> Diakses 28 Agustus 2022)

²⁶*Ibid.*, h.671

Dengan keadaan sedemikian rupa mereka tidak dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, sehingga mengatakan jual beli sama dengan riba. Padahal pemakan riba telah yang mengetahui, mengalami dan merasakan akibat riba itu sendiri.

Pemakan riba selalu takut kalau uangnya tidak dikembalikan oleh penghutang, kemudian yang terjadi adalah dirampasnya harta benda yang dimiliki penghutang tersebut. Sebagai contoh terdapat kakek berusia 60 tahun tidak merelakan uang yang dipinjamkannya meski sakit keras atau sekarat sekalipun, memaksa penghutang untuk membayar dengan benda lain atau bahkan meminta anak penghutang tersebut menjadi istrinya. Mereka pemakan riba hanya memikirkan diri sendiri dan menindas orang lain sehingga tidak aka nada ketenangan dalam jiwanya²⁷.

Meskipun hasil riba tidak hanya untuk dimakan, namun asal mula usahanya ialah cari makan. Maka dalam ayat ini diperlihatkan kesusahan para pemakan riba, walaupun hasilnya dari riba sangat melimpah. Tidak memiliki kenikmatan dalam jiwanya lantaran hidupnya menginjak orang lain²⁸.

Kembali pada imbangnya antara kebutuhan dengan kemampuan ekonomi yang harus berjalan lurus, kalau tidak akan memunculkan sifat iri dan dengki. Keserakahan manusia tidak memandang segi mudharat bagi orang lain, terutama masalah hutang piutang. Garasi Pendi Barokah Yogyakarta selalu menjelaskan dan mengajak melalui *showroomnya* menghindari dari sifat-sifat serakah. Karena keserakahan akan memunculkan keserakahan yang lain pula, baik dalam beragama maupun bernegara.

Tidak mudah menjelaskan pengertian riba, karena dalam Al-Quran tidak menguraikannya secara detail. Rasulullah pun belum sempat

²⁷ Aplikasi Qur'an Kemenag
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag&hl=id&gl=US> Diakses 29 November 2022)

²⁸ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Azhar, jilid 01, h.670
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirnusantara.myapp> Diakses 28 November 2022)

menjelaskan riba secara tuntas karena rangkaian ayat-ayat riba turun menjelang wafatnya Rasulullah²⁹.

Jual beli adalah transaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Aktifitas manusia dalam kepandaian mengelola, kondisi dan situasi pasar³⁰.

Menurut Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy³¹, pemakan riba selalu memandang riba adalah halal, bahwa sesuatu yang berlaku dalam jual beli hal itu berlaku juga pada peminjaman atau kredit. Padahal Allah menghalalkan jual beli, karena adanya pertukaran. Sekalipun ada tambahan dalam jual beli mungkin karena nilainya akan bertambah dimasa mendatang atau bertambahnya kemanfaatan yang diperoleh. Keharaman riba terjadi karena adanya tambahan dalam penundaan waku pembayaran. Tambahan dari pinjaman pokok yang berlipat ganda dan akan terus bertambah banyak seiring waktu penundaan, baik berupa benda atau jasa.

Penerapan sistim kredit mobil di Garasi Pendi Barokah Yogyakarta tidak memiliki bunga dan tanggal jatuh tempo dalam setiap angsurannya. Tidak ada tambahan lain seperti denda dan penalty ketika pengkredit menunggak pembayaran atau dalam pelunasan. Selalu menekan pada kebermanfaat dan kebutuhan pengkredit supaya bebas dari riba.

M. Quraish Shihab³² dalam Tafsir Al-Misbah menerangkan bahwa seorang mukmin yang percaya kepada Allah pasti akan menghindari riba, karena Firman Allah pastilah benar dan bermanfaat. Bagi mereka yang terlanjur melakukan riba tanpa mengetahui larangan Allah, maka hasil yang diperolehnya tidak harus dibuang. Ayat ini

²⁹ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Misbah, jilid 01, h. 591 (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirusantara.myapp> Diakses 29 November 2022)

³⁰*Ibid.*, h.593-594

³¹ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, jilid 01, h.489 (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirusantara.myapp> Diakses 29 November 2022)

³² Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Misbah, jilid 01, h. 588 (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirusantara.myapp> Diakses 29 November 2022)

membolehkan hasil yang diperoleh untuk digunakan dalam hal yang bermanfaat bagi orang lain. Bagi orang yang membuang hasil riba tersebut, maka Allah akan mengatur rezekinya sesuai niat dan ketulusannya. Kemudian bagi mereka masih menjalankan praktik riba, menghalalkan riba dan mempersamakan riba dengan jual beli, maka mereka akan kekal di neraka dalam waktu yang sangat lama.

Manusia tidak berhak buat membongkar-bongkar kembali, sebab yang demikian memang salah satu dari rangkaian kehidupan jahiliyah, yang tidak senonoh itu. Padahal keterangan yang sejelas ini sudah diterimanya. Bagi mereka yang bertaubat tidak perlu mengembalikan harta yang telah diambilnya, tetapi bagi mereka yang tetap melakukan riba maka akan kekal dalam neraka³³.

Dalam jual beli terdapat pertukaran dan penggantian, ada barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang. Haramnya riba karena ada pertukaran dan tambahan pembayaran, sehingga bersifat mudharat. Bagi pemakan riba yang bertaubat tidak memiliki kewajiban mengembalikan apa yang sudah dimakannya, asalkan tidak akan mengulangi perbuatan riba lagi. Allah akan menjatuhkan hukuman jika mengulangi perbuatan riba dengan seadil-adilnya. Mereka akan mendekam dalam neraka dalam waktu yang lama³⁴.

Ayat-ayat diatas merupakan ayat fase terakhir dalam kronolgi pengharaman riba. Dapat dipahami bahwa perintah untuk meninggalkan riba sudah sangat jelas pada ayat tersebut. Pelaku riba sudah dimisalkan seperti orang yang kemasukan setan akibat perbuatan riba. Secara tegas Allah SWT membantah bahwa jual beli sama dengan riba. Ada dua alternatif atas konsekuensi pelarangan riba; jual beli dan sedekah. Jika tidak terima dengan alternatif yang ditawarkan Allah SWT maka

³³ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Azhar, jilid 01, h.671
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirnusantara.myapp> Diakses 28
November 2022)

³⁴ Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, jilid 01, h.489-491
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirnusantara.myapp> Diakses 29
November 2022)

bersiaplah untuk mendapatkan peperangan dari-Nya SWT dan Rasul-Nya.

Kegigihan mas Pendi dalam mengajak masyarakat Islam menghindari riba terlihat jelas dalam kredit bebas riba. Mas Pendi berdakwah sekaligus menerapkan perintah Allah melalui Garasi Pendi Barokah dengan harapan masyarakat Islam dapat terbebas dari riba. Meskipun belum ada contoh sistim lain, setidaknya sistim ini dapat membantu pengkredit secara langsung dan calon pengkredit secara tidak langsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan peneliti diatas, maka kesimpulan mengenai Makna Ayat Riba di Garasi Pendi Barokah Yogyakarta sebagai berikut:

Pertama, Riba adalah bentuk kejahatan jahiliyah yang amat hina. Jika dizaman dahulu ada yang melakukan riba, maka sekarang karena sudah menjadi muslim semua, hentikanlah hidup yang hina itu. Jika berhenti, maka dosa-dosa yang lama akan diampuni oleh Allah. Jika misalnya harta dari keuntungan riba mereka mendirikan rumah, tidak perlu rumah tersebut dibongkar. Masyarakat sering terlena akan apa yang sudah dimiliki, cenderung ingin mendapatkan yang lebih. Adanya perumpaan orang yang memakan riba diibaratkan seperti kerasukan setan itu benar adanya. Pada kasusnya banyak yang masih tidak faham dan ingin tahu tentang hukumnya, maka dengan kredit bebas riba menjadi solusi menegakkan perintah dan larangan Allah ini supaya tidak banyak umat Islam yang dirugikan nantinya. Sebuah hasil pemahaman dan pengamatan terhadap masyarakat Islam dengan didasarkan dalil yang kuat, kemudian mendorong terciptanya kredit bebas riba. Menerima manfaat serta mampu menyebarkan manfaat tersebut kepada orang lain akan menjadi lebih cepat dalam estafet kesejahteraan dan saling tolong menolong dalam mengatasi riba. Pelaku riba menghalalkan transaksinya dan menyamakan hukumnya dengan jual beli, meskipun sudah jelas perbedaan antara jual beli dengan riba. Ayat-ayat diatas merupakan ayat fase dalam kronologi pengharaman riba. Perintah untuk meninggalkan riba sudah sangat jelas pada ayat ini. QS. Ar-Rum: 39. yang turun berbicara mengenai akidah, akhlak, dan pengambilan pelajaran hidup dari perjalanan nabi, rasul dan orang-orang saleh terdahulu. QS. An-Nisa: 160-161 QS. berbicara mengenai aktivitas bangsa Yahudi yang gemar melakukan riba, padahal mereka sudah dilarang untuk meninggalkan riba

sejak zaman nabi Musa a.s. Riba pada masa ini dijelaskan sebagai bahan renungan bagi kaum Muslimin bahwa orang yang melakukan praktik riba tidak pernah hidup dalam kedamaian. Ali Imran: 130. dapat dipahami bahwa perintah untuk meninggalkan riba sudah sangat jelas pada ayat tersebut. Pada QS. Al-Baqarah: 278. pelaku riba sudah dimisalkan seperti orang yang kemasukan setan akibat perbuatan riba. Secara tegas Allah SWT membantah bahwa jual beli tidak sama dengan riba.

Kedua, Garasi Pendi Barokah Yogyakarta menerapkan sistim kredit bebas riba dengan melakukan akad jual-beli diawal transaksi tanpa meberlakukan tambahan seperti bunga, denda dan pinalti. Angsuran perbulan yang dibayarkan yakni sesuai dengan kekurangan diawal saat akad, misal pengkredit membeli mobil seharga 80 juta rupiah dengan memberikan 40 juta rupiah disaat akad, maka uang kekurangannya dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan seperti 1 juta rupiah dikali 40 bulan atau 2 juta rupiah dikali 20 bulan, tetapi BPKB nantinya akan diberikan saat pelunasan. Berlakunya sistim kredit bebas riba sangat membantu masyarakat Islam dalam proses kreditnya sendiri, dengan cara tetap menjaga komunikasi dan silaturahmi kepada Garasi Pendi Barokah Yogyakarta ketika terdapat suatu kendala dalam pembayaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti menyatakan bahwa penelitian ini masih banyak mengandung keterbatasan dan kekurangan. Namun demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat. Bagi peneliti yang akan datang, rencananya akan dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi penelitian di masa yang akan datang, dan penelitian selanjutnya akan dilakukan berdasarkan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zaid, ‘Abdul ‘Azhīm Jalāl, *Fiqh al-Ribā; Dirāsah Muqārah wa Syāmilah li alTaḥbīqāt al-Mu’āṣirah*. Resalah Publishers. Beirut. 2004.
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. *The Living Al-Qur’an*. Jurnal Walisongo, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. volume 20. nomor 1. 2020. Diakses 26 Agustus 2022 dari <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/download/198/179>.
- Amri, M Raihan. Rizka Amelia, Rizka. *Konsep Riba Jual Beli Kredit*. EBMA: Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi, Universitas Labuhanbatu, volume 4, nomor 1, 2023, h. 1608. (<https://journal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4507>, Diakses 2 Juli 2023)
- Aini, Qurrotul. *Pandangan Tokoh Muslim Jember terhadap Bunga Pinjaman Koperasi (Studi Interpretasi terhadap QS. Al-Baqarah:275)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2022. Diakses 24 Agustus 2022 dari <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/11848>.
- Alirastra, Risanda dkk. *Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 4(01), Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. 2018. Diakses 24 Agustus 2022 dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/138/130>.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *al-Dhau al-Munīr ‘ala al-Tafsīr*. ed. Ali Ahmad Ahmad alShālihi. Muassah Nur dan Maktabah Dār al-Salām. Riyad. t.t.
- Al-Sarakhsi, *Al-Mabsūṭ li Syams al-dīn al-Sakhosi*. ed. Syaikh Khalīl al-Mis. Dār el-Marefah. Beirut. 1989.
- Al-Syarbīni, Al-Khātib, *Mughni al-Muhtāj ila ma’rifati ma’āni alfāẓi al-minhāj*. ed. Muhammad Khalīl ‘Itāni. Dār el-Marefah. Beirut. 1997

Aplikasi Qur'an Kemenag. Diakses 24 Agustus 2022 dari <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag&hl=id&gl=US>.

Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Azhar. Diakses 28 November 2022 dari <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirnusantara.myapp>.

Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Misbah. Diakses 28 Agustus 2022 dari <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirnusantara.myapp>.

Aplikasi Tafsir Nusantara, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur. Diakses 28 Agustus 2022 dari <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafsirnusantara.myapp>.

Hasbillah, Ahmad 'Ubaydi. *Ilmu Living Quran-Hadis*. Maktabah Darus-sunnah. Tangerang. 2021.

Hidayat, Anas. *Pendekatan Sistem Bebas Riba dalam Lembaga Koperasi*. Jurnal UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Islam Indonesia. nomor 16. Tahun XIII. Triwulan V. 1992. Diakses 26 Agustus 2022 dari <https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/view/5606/5030>.

<https://maps.app.goo.gl/KTDE5AFgBnya5FEN7>

Ibnu Ahmad al-'Aini, Abu Muhammad Mahmūd, *Al-Bināyah fī Syarh al-Hidayah*, ed. Muhammad Umar. Dār al-Fikr. Beirut. 1990

Ibnu Qudāmah, Al-Muwaffaq, *al-Mughni*, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turk, dan Abdul Fattāh Muhammad al-Halw. Dār 'Ālam al-Kutub. Riyad 1997

Ibnu Syarif, Mujar. *Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih*," Jurnal Ilmu Ekonomi Al-Iqtishad, Universitas Malaya Malaysia (26). 2011. Diakses 25 agustus 2022 dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=389799&val=6183&title=KONSEP%20RIBA%20DALAM%20ALQURAN%20DAN%20LITERATUR%20FIKIH>.

KBBI Daring. *Kredit*. Diakses 24 Agustus 2022 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kredit>.

Khoiri, Nispul. *Ilmu-Ilmu Studi al-Quran*. Perdana Publishing. Medan. 2018.

Mujiatun, Sri. *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*. Jurnal EBMA: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, volume 13, nomor 1, 2013, h. 204. (<https://journal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4507>, Diakses 2 Juli 2023)

Rasidin, M dkk. *Hadis tentang Jual Beli dan Riba: Implementasi pada Sistem Kredit*. Jurnal El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua. volume 2. nomor 1. 2021. Diakses 26 Agustus 2022 dari <http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib/article/view/84>.

Salim. *Hukum Kontrak Innominaat*. Sinar Grafika. Jakarta 2014

Sanusi Baco, Taufiq. *Kredit (At-Taqhsith) dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad SAW*. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2020. Diakses 24 Agustus 2022 dari https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=kredit+dalam+diskursus&btnG=#d=gs_qabs&t=1661344752957&u=%23p%3DdyqGF06ZyasJ.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 2016.

Syamsuddin, Sahiron. *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis*. TH-Press. Yogyakarta. 2007.

Wawancara dengan Mas Sipan Efendi, 23 Oktober 2022.

Wawancara dengan Mas Irvan Kurnianto, 1 November 2022.

Wawancara dengan Pak Suhut, 2 November 2022.

Syahril, Andi Muhammad. Maqasid, Yasir. *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Al-Qur'an*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta. 2014 (terjemah Asbabun Nuzul Imam As-Suyuthi)

Zulkifli Noor, Zulki. *Model Perilaku Konsumen Kredit Syariah*. Jurnal Sinta S3: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Universitas Jayabaya Jakarta. volume 6. nomor 2. 2020. Diakses 26 Agustus 2022 dari <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/999>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi

Foto wawancara dengan Sipan Efendi selaku pemilik Garasi Pendi Barokah
Yogyakarta



Foto wawancara dengan pak Suhut sebagai pelanggan Garasi Pendi Barokah
Yogyakarta



Foto wawancara dengan mas Irvan sebagai warga Nanggulan Kulonprogo
Yogyakarta yang berdampingan Garasi Pendi Barokah



Foto Garasi Pendi Barokah Yogyakarta



Berikut merupakan akun media sosial yang digunakan Garasi Pendi Barokah Yogyakarta :


1. Facebook



2. Instagram




3. Youtube



4. Tiktok



5. Whatsapp



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pemilik garasi pendi barokah yogyakarta

1. Nama lengkap?
2. Kelahiran?
3. Jenjang pendidikan yang ditempuh?
4. Apa itu garasi pendi barokah Yogyakarta?
5. Siapa target kredit bebas riba?
6. Kapan Garasi Pendi Barokah Yogyakarta berdiri?
7. Bagaimana sejarah Garasi Pendi Barokah Yogyakarta?
8. Bagaimana pemahaman anda mengenai ayat-ayat riba?
9. Menurut anda yang dimaksud riba itu yang bagaimana?
10. Apa saja syarat dan ketentuan dalam kredit bebas riba?
11. Apa visi-dan Misi Garasi Pendi Barokah Yogyakarta?
12. Kendala apa yang dihadapi selama menjalankan kredit bebas riba di Garasi Pendi Barokah Yogyakarta?

B. Warga masyarakat

1. Nama lengkap?
2. Kelahiran?
3. Jenjang pendidikan?
4. Apa yang anda ketahui mengenai Garasi Pendi Barokah Yogyakarta?
5. Bagaimana pemahaman anda mengenai ayat-ayat riba?
6. Kapan anda mengenal Garasi Pendi Barokah Yogyakarta dengan sistim kredit bebas riba?
7. Menurut anda apakah kredit bebas riba sudah sesuai dengan pelarangan riba dalam al-Qur'an (membantu dan bermanfaat bagi masyarakat)?
8. Bagaimana tanggapan anda terhadap kehadiran kredit bebas riba?

C. Konsumen

1. Nama lengkap?
2. Kelahiran?
3. Jenjang pendidikan?
4. Apa yang anda ketahui mengenai Garasi Pendi Barokah Yogyakarta?

5. Bagaimana pemahaman anda mengenai ayat-ayat riba?
6. Kapan anda mengenal Garasi Pendi Barokah Yogyakarta dengan sistim kredit bebas riba?
7. Menurut anda apakah kredit bebas riba sudah sesuai dengan pelarangan riba dalam al-Qur'an (membantu dan bermanfaat bagi masyarakat)?
8. Bagaimana tanggapan anda terhadap kehadiran kredit bebas riba?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Zakky Fithnan Hanien
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 6 Februari 1998
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia
Alamat : Ngadirgo Rt 01 / Rw 02 Kecamatan Mijen Kota Semarang

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. MI Miftahus Shibyan Ngadirgo
- b. SMP Pondok Modern Selamat Kendal
- c. SMK Syubbanul Wathon Magelang
- d. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

2. Pendidikan Non-Formal

--

Demikian daftar riwayat hidup yang dibuat dengan data yang sebenarnya dan semoga menjadi keterangan yang leboh jelas.

Semarang, 5 Mei 2023

Penulis,

Zakky Fithnan Hanien

NIM : 1604026020